

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMBIAYAAN
YANG MENGALAMI *FORCE MAJEURE*
(STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD HAMMAM

NIM. 1220135

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMBIAYAAN
YANG MENGALAMI *FORCE MAJEURE*
(STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA KOTA PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD HAMMAM

NIM. 1220135

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HAMMAM

NIM : 1220135


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI *FORCE
MAJEURE* (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA
PEALONGAN)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia menerima sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Maret 2024


an
MUHAMMAD HAMMAM
NIM 1220135

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah S.H., M.S.I

Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Hammam

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Hammam

NIM : 1220135

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI *FORCE MAJEURE* (STUDI DI
KSPPS BMT BAHTERA PEALONGAN)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 4 Maret 2024

Pembimbing



Dr. Karimatul Khasanah S.H., M.S.I

NIP. 1987122421812002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Hamman
NIM : 1220135
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan yang
Mengalami *Force Majeure* (Studi di KSPPS BMT Bahtera
Pekalongan)

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh dewan penguji Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024
dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 1987122421812002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001



Maret 2024
Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut di gunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ث	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	Fathahdanya	Ai	a dani
◌َ◌ُ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- Kataba
فَعَلَ	- Fa'ala
ذُكِرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌ِ...	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas

...ِى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...ُو	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	Qāla
رَمَى	-	Ramā
قِيلَ	-	Qīla

4. Ta'arbutāh

Transliterasi untuk ta'arbutāh ada dua:

a. Ta'arbutāh hidup

Ta'arbutāh hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutāh mati

Ta'arbutāh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutāh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutāh itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَاطِفَالِ	-	raudāh al-aṭfāl
طِفَالُ	-	raudatulaṭfāl
الْمَدِينَةِ	-	al-Madīnah al-Munawwarah
الْمَمْنُورَةِ	-	al-Madīnatul al-Munawwarah
طَلْحَةَ	-	talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدُ - *as-sayyidu*

الشَّمْسُ - *as-syamsu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badi'u</i>

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ - an-nau'
شَيْئٌ - syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا هَاؤُمْرَسَاهَا
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
Bismillāhimajrehāwamursahā
ibrāhīm al-khalīl
ibrāhīmūl-khalīl

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital di gunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illā rasl

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak di gunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
Naṣrun minallāhi wafathun qarīb

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, dengan segenap usaha yang diiringi rasa syukur penulis kepada kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, oleh karenaNya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Sebagai wujud kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan Kesehatan, kenikmatan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan motivasi, nasihat, dukungan, serta do'a dalam perjuangan penulis mencapai gelar strata satu.
3. Saudara-Saudara kandung penulis, Aviah, Zaky, Helmy, Hafidh, yang turut serta memeberikan dukungan hebat selama masa perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah S.H., M.S.I selaku dosen pembimbing terima kasih atas segala arahan, bimbingan, masukan, dan semangat yang begitu besar telah diberikan kepada penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu, pikiran, tenaga, serta segala pembelajaran yang diberikan baik selama masa perkuliahan ataupun dalam masa bimbingan, sehingga itu semua menjadi dukungan yang tak terhitung kebaikannya dalam terselesaikannya skripsi ini. Rasa hormat dan perasaan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa didikan dan bimbingan ibu.

5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, MH. Selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, serta nasihat kepada penulis.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, serta mendidik penulis selama masa perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dididik oleh Bapak dan Ibu dosen.
7. Segenap teman-teman perkuliahan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya teman teman prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2020 serta teman-teman organisasi kampus yang turut serta dalam mewarnai masa perkuliahan penulis.
8. “Last but not least, I’m so proud of myself!” terima kasih yang amat besar kepada diri sendiri, perasaan bangga dan syukur kepada diri sendiri telah gigih mengatasi masalah demi masalah dalam perjuangan penyelesaian skripsi hingga sampai di titik ini.


MOTTO

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

[2:216]

“Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu & tidak pernah membencimu”

[93:03]



ABSTRAK

MUHAMMAD HAMMAM (1220135), 2024, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI *FORCE MAJEURE* (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA KOTAPEKALONGAN)

Dosen Pembimbing : Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Force majeure merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan karena suatu keadaan kahar atau adanya kejadian diluar kelalaian dan diluar kekuasaan para pihak. Dalam menuntaskan akad yang telah ditandatangani, perlu adanya penyelesaian ketika terjadi *force majeure*, dan hal ini perlu diperhatikan, karena hal-hal yang berkaitan dengan adanya *force majeure* sendiri telah diatur dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akan tetapi, dari banyaknya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, apakah dalam proses penyelesaiannya berpegang pada regulasi yang mengatur tentang adanya *force majeure* tersebut?. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dengan ditemukan beberapa kasus *force majeure* pada produk pembiayaan. Sehingga penelitian ini akan membahas tentang kebijakan apa saja yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan yang mengalami *force majeure* di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Bahtera bagi nasabah atau anggota pembiayaan yang mengalami *force majeure*.

Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diambil dari ketua koperasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dan penanggung jawab bidang pembiayaan. Sementara untuk sumber data sekundernya diambil dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan lainnya. Supaya memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dalam menghadapi bentuk-bentuk kasus *force majeure* yang terjadi pada anggota pembiayaan tidak membedakan model penyelesaian yang dilakukan sebagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada umumnya. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota atau nasabah pembiayaan *force majeure* hanya sebatas perlindungan hukum preventif yang dalam praktiknya juga belum sesuai ketentuan *force majeure*.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Force Majeure, Pembiayaan.

ABSTRACT

MUHAMMAD HAMMAM (1220135), 2024, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI *FORCE MAJEURE* (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA KOTAPEKALONGAN)

Supervisor : Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Force majeure is a condition where the debtor cannot fulfill his performance to the creditor, caused by a force majeure or event beyond negligence and beyond the control of the parties. In completing the signed contract, there needs to be a settlement when force majeure occurs, and this needs to be considered, because matters related to force majeure itself have been regulated in the Civil Code and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). However, of the many Islamic Finance Lemnaga in Indonesia, does the settlement process adhere to the regulations governing the existence of force majeure? In this case, researchers conducted research at KSPPS BMT Bahtera Pekalongan with several cases of force majeure found in financing products. So this study will discuss what policies are carried out in the settlement of financing that experiences force majeure at the KSPPS BMT Bahtera Pekalongan City and how legal protection is provided by the KSPPS BMT Bahtera for customers or financing members who experience force majeure.

To discuss these problems, the methodology used in this thesis is empirical legal research with a qualitative approach. The data sources of this study consist of primary data sources and secondary data sources, with primary data sources taken from interviews and observations. Meanwhile, secondary data sources are taken from books, journals, previous research results and others. In order to obtain these data, the collection method carried out is by observation and interviews. Then the data will be analyzed using descriptive analysis methods.

The results showed that the policy of KSPPS BMT Bahtera Pekalongan in dealing with forms of force majeure cases that occur in financing members does not distinguish the settlement model carried out as well as the settlement of problematic financing in general. The legal protection provided to members or customers of force majeure financing is only limited to preventive legal protection which in practice is also not in accordance with force majeure provisions.

Keywords : Legal Protection, Force Majeure, Financing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari *yaumul akhir*.

Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan karena tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah S.H., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang

telah memberikan ilmunya selama ini.

7. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritik	8
E. Penelitian yang Relevan	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II. KAJIAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN DI LEMNAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS), <i>FORCE MAJEURE</i>, DAN PERLINDUGAN HUKUM DALAM <i>FORCE MAJEURE</i>.	
A. Kajian Umum tentang Pembiayaan	23
1. Pengertian Pembiayaan	23
2. Jenis Pembiayaan	24
B. Tinjauan Umum tentang <i>Force Majeure</i>	24
1. Pengertian <i>Force Majeure</i>	24

2. Ketentuan <i>Force Majeure</i> dalam Pembiayaan atau Hutang Piutang	26
3. Unsur-unsur <i>Force Majeure</i> dalam Akad atau Kontrak Perjanjian	28
4. Jenis-jenis <i>Force Majeure</i>	30
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang dikategorikan <i>Force Majeure</i>	31
6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang Mengalami <i>Force Majeure</i> Apabila Terjadi Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah	36
C. Konsep Perlindungan Hukum	41
1. Pengertian Perlindungan Hukum	41
2. Jenis Perlindungan Hukum Berdasarkan Kepentingan Bagi Nasabah dalam pembiayaan Terkait <i>Force Majeure</i>	42
3. Kedudukan Antara Bank Syariah dan Nasabah	44
4. Risiko Pembiayaan sebagai Dasar Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Nasabah	46
5. Perlindungan Hukum sebagai Bentuk Tanggung Jawab Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dalam Akad Perjanjian Pembiayaan	48

BAB III. PRAKTIK PENANGANAN PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI FORCE MAJEURE DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN

A. Profil KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	50
B. Produk-produk di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	56
C. Produk-produk Pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	59
D. Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan yang Mengalami <i>Force Majeure</i> di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	61
1. Kategori <i>Force Majeure</i> di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	61
2. Data Pembiayaan yang Mengalami <i>Force Majeure</i> di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	62
3. Penyelesaian Pembiayaan yang Mengalami <i>Force Majeure</i> di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	67

BAB IV. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI FORCE MAJEURE DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN

A. Analisis Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan yang Mengalami <i>Force Majeure</i> di KSPPS BMT Bahtera pekalongan	77
---	----

B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan yang Mengalami Force Majeure di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan....	81
---	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
--------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berdirinya Lembaga keuangan syariah di Indonesia yang membawa perubahan tatanan sistem keuangan sangat baik banyak bermunculan Lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam. Salah satu Lembaga yang membawa sarana pelayanan tersebut adalah Lembaga Keuangan Perbankan Syariah,¹ akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan dari segala aspek di masyarakat Lembaga Keuangan Perbankan Syariah masih dirasa kurang dan masih dirasa rumit, terutama bagi beberapa masyarakat yang kurang dapat mengakses Lembaga Keuangan Perbankan Syariah. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi sebagian kalangan masyarakat Muslim memilih untuk menggunakan Lembaga Keuangan Syariah yaitu Koperasi Syariah.

Berdasarkan UU No.12 tahun 1967, Koperasi yang termasuk dalam unit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan suatu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang perseorangan dan badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai bentuk usaha bersama yang berdasar pada asas kekeluargaan. Dalam hal ini koperasi syariah menjalankan seluruh produk dan operasionalnya mengacu pada DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sehingga di dalamnya tidak boleh terdapat unsur riba, maysir dan gharar.²

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT)*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 5

² H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 292.

KSPPS BMT merupakan salah satu dari banyaknya lembaga keuangan yang terkait dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BMT pada umumnya yang memberikan layanan kepada masyarakat terutama masyarakat yang memiliki usaha mikro. BMT memberikan layanan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha mikro dalam rangka berupaya memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, memaksimalkan daya guna sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.³ Dalam menjalankan fungsinya BMT memiliki produk-produk yang terklasifikasi menjadi 4 produk, diantaranya adalah : Penghimpunan dana (Funding), Penyaluran dana (Lending), Tabarru', dan Pelayanan jasa.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini merupakan Bait al-māl wa at-tamwīl (BMT) di Kota Pekalongan adalah KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Salah satu produk yang banyak diminati di KSPPS BMT Bahtera adalah adalah produk pembiayaan. Adapun produk pembiayaan di BMT ini terbagi menjadi beberapa macam diantaranya : Bina Artha yang merupakan produk pembiayaan investasi menggunakan akad murabahah untuk anggota Bahtera, Bina Ukhuwah, Bina Barokah, Pijar Investa, Bina Agrobisnis, Bina Arofah, Bina Taqwa, Armadaku, Pugar Griya, dan Mitra Modal.⁴

Pembiayaan itu sendiri merupakan produk penyediaan dana yang didasarkan atas kesepakatan dan persetujuan antara pihak Nasabah dan Pihak Penyedia Modal yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan biaya pinjaman tersebut dalam bentuk tagihan berdasarkan jangka waktu tertentu

³ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebua Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2010), hal. 681-682.

⁴ Mohammad Isro'i, Direktur Pemasaran KSPPS BMT Bahtera, Wawancara Pribadi, Pekalongan 15 April 2023.

dengan imbalan atau bagi hasil.⁵ Beberapa kontrak perjanjian dibuat dalam produk pembiayaan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak Nasabah dan pihak BMT selaku Shohibul maal. Suatu kontrak pada umumnya adalah ikatan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam surat perjanjian tertulis. Dalam memenuhi kontrak perjanjian dan kesepakatan tersebut, ada beberapa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan terhambatnya kelancaran pelaksanaan prestasi. Peristiwa demikian tersebut akan terjadi secara tidak terduga, diluar kelalaian, dan dalam keadaan memaksa. Dalam hal pihak lain tidak melaksanakan perstasinya sementara tidak beritikad buruk didasarkan Pasal 1338 KUHPerduta, setiap kontrak harus tunduk pada prinsip itikad baik namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan ini yang dapat ditemukan dalam ketentuan *force majeure* yaitu pada Pasal 1244 - 1245 dan juga pasal 1444 - 1445 KUH Perdata.⁶

Intinya dijelaskan bahwa *force majeure* yang terjadi dalam suatu akad perjanjian maka tidak dikenakan biaya rugi dan bunga/ bagi hasil terhadap seseorang/ nasabah jika ia benar-benar mengalami keadaan memaksa tersebut yang dapat dibuktikan dan tidak disengaja. Keadaan tersebut juga membuat seorang nasabah terhalang dalam melaksanakan atau memenuhi prestasinya dikarenakan ia tidak dapat dikatakan lalai ataupun melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kontrak.⁷ Kejadian-kejadian yang termasuk dalam *force majeure* tersebut akan menyebabkan seorang tidak diwajibkan melaksanakan

⁵AH. Azharuddin Latif, "Analisis yuridis dan ekonomi terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah", (Tesis S2 program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2008), h.65.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan*.

⁷ Michael R. Purba, "Kamus Hukum", (Jakarta : Widyatamma, 2009), h.308

perbuatan yang wajib dilakukan dalam keadaan normal atau sesuai yang tertera dalam klausul perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.⁸

Selain dijelaskan pada pasal-pasal KUHPerdara, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatur mengenai kategori keadaan memaksa yang menghalangi kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam suatu akad perjanjian, tepatnya pada pasal 40 – pasal 43. Yang intinya tidak jauh berbeda dengan KUHPerdara yaitu peristiwa yang menyebabkan terjadinya suatu keadaan darurat tidak dipertanggung jawabkan kepada pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajiban untuk mengganti segala kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kedua belah pihak. Tentunya dengan melalui proses pembuktian untuk memenuhi syarat sah keadaan memaksa atau darurat yaitu pembuktian bahwa keadaan terjadi diluar perbuatan para pihak, diluar oleh dugaan para pihak, tidak beritikad buruk, dan diluar kesalahan pihak yang harus melakukan prestrasinya.

Sehingga apabila didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi yang kaitannya dengan kasus *force majeure* dalam pembiayaan baik dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka debitur atau nasabah pembiayaan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal tidak dilaksanakannya kewajiban yang seharusnya dilaksanakan apabila terjadi peristiwa yang termasuk dalam kategori *force majeure*.

Berdasarkan observasi awal melalui wawancara langsung dengan bidang pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, penulis mendapatkan

⁸ Ibnu Sina Chandranegara, “Pengujian PERPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara”, Jurnal Yudisial Vol. V No. 1, April (2012): 12.

informasi bahwa dalam produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan tersebut, terdapat nasabah pembiayaan yang mengalami *force majeure* dalam masa kontrak perjanjiannya. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada pembayaran angsuran oleh nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak BMT dengan alasan seperti, hasil tambak yang tidak maksimal karena bencana rob, gagal panen, dan hasil laut yang kurang baik karena cuaca buruk, pandemi *covid-19*, kebakaran, kematian dan lain sebagainya yang semuanya diluar kelalaian pihak nasabah. Sehingga menyebabkan penurunan hasil pendapatan bahkan tidak mendapatkan hasil apapun yang mengakibatkan tidak bisa membayar angsuran dengan pihak BMT. Apabila seorang nasabah sudah terlambat bahkan tidak bisa untuk membayar angsuran yang telah disepakati maka dapat dikatakan bahwa nasabah tersebut telah melanggar akad perjanjian.

Peneliti juga mendapati informasi bahwa di dalam akad perjanjian produk pembiayaan pihak BMT tidak menunjukkan adanya klausul-klausul yang kaitannya dengan peristiwa *force majeure*.⁹ Apabila klausul yang kaitannya dengan peristiwa *force majeure* tersebut tidak tercantum dalam suatu akad perjanjian, maka apabila suatu ketika terjadi peristiwa yang tidak bisa dicegah (*force majeure*), seorang nasabah akan terbebani oleh kesalahan yang sebenarnya secara hukum bukan merupakan kesalahan dari nasabah, sehingga hal ini tidak mencerminkan salah satu asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu Asas Keadilan. Selain itu dalam klausul akad pembiayaan kaitannya dengan asuransi barang pembiayaan, dalam hal implementasinya tidak sesuai

⁹ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 14 Mei 2023

sebagaimana tertera dalam klausul akad, yaitu bahwa dalam akad pembiayaan seluruh barang diasuransikan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak BMT namun berdasarkan observasi awal asuransi tersebut hanya sebatas asuransi jiwa yang sifatnya penawaran.¹⁰ Apabila klausul mengenai asuransi barang tersebut implementasinya tidak sesuai sebagaimana tertera dalam ketentuan yang disebutkan dalam akad pembiayaan, maka akan berpengaruh pada kebijakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BMT Bahtera ketika terjadi *force majeure*, khususnya yang berdampak pada objek pembiayaan atau objek jaminan pembiayaan.

Sehingga dengan mengacu pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat pada pembiayaan yang mengalami *force majeure* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi yang ada. Untuk memastikan apakah ketentuan tersebut sudah di implementasikan maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Dengan menggunakan riset lapangan serta menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan penulis tertarik untuk mengkaji dan kemudian dikemas dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI *FORCE MAJEURE* (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA KOTA PEKALONGAN)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

¹⁰ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023

1. Bagaimana kebijakan penyelesaian pembiayaan yang mengalami *force majeure* di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pembiayaan yang mengalami *force majeure* di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a.) Untuk menjelaskan kebijakan penyelesaian pembiayaan yang mengalami *force majeure* di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan.
- b.) Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pembiayaan yang mengalami *force majeure* di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan acuan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah secara umum atau untuk penelitian selanjutnya, dan secara khusus terkait dengan penyelesaian *force majeure* Nasabah Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- b) Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pemahaman bagi kaum muslimin yang khususnya bagi mereka kaum

muslimin yang ingin melibatkan diri dalam hubungan akad-akad pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah terkait dengan *force majeure* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

D. Kerangka Teoritik

1. Teori *Force Majeure*

Menurut H. Amran Suadi *force majeure* atau keadaan mamaksa adalah kondisi dimana debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya setelah kontrak perjanjian disepakati. Dalam hal ini keadaan yang menimbulkan *force majeure* haruslah terjadi setelah kontrak perjanjian ditandatangani. *Force majeure* dapat terjadi ketika terdapat kejadian diluar kekuasaan nasabah, yang mana dengan adanya keadaan tersebut menjadi alasan nasabah terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi.¹¹ Pendapat lain juga dikemukakan Abdulkadir Muhammad, ia mengemukakan bahwa *force majeure* merupakan keadaan atau situsasi dimana mengakibatkan prestasi tidak terpenuhi oleh nasabah dikarenakan ada kejadian yang tidak diduga atau diluar kelalaian pada saat memenuhi perjanjian.

Dalam hal pihak lain tidak melaksanakan perstasinya sementara tidak beritikad buruk didasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, setiap kontrak harus tunduk pada prinsip itikad baik namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan ini yang dapat ditemukan dalam ketentuan *force majeure* yaitu pada Pasal 1244 - 1245 dan juga pasal 1444 - 1445 KUH Perdata.¹²

Dijelaskan bahwa *force majeure* yang terjadi dalam suatu akad perjanjian

¹¹ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta : Prenamedia Group, 2018, hlm. 115.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan*.

maka tidak dikenakan biaya rugi dan bunga/ bagi hasil terhadap seseorang/ nasabah jika ia benar-benar mengalami keadaan memaksa tersebut yang dapat dibuktikan dan tidak disengaja (itikad baik).

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatur mengenai kategori keadaan memaksa (*force majeure*) yang menghalangi kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam suatu akad perjanjian, tepatnya pada pasal 40 – pasal 43. Inti pembahasannya tidak jauh berbeda dengan KUHPerdata yaitu peristiwa yang menyebabkan terjadinya suatu keadaan darurat tidak dipertanggung jawabkan kepada pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajiban untuk mengganti segala kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kedua belah pihak. Tentunya dengan melalui proses pembuktian untuk memenuhi syarat sah keadaan memaksa atau darurat yaitu pembuktian bahwa keadaan terjadi diluar perbuatan para pihak, diluar oleh dugaan para pihak, tidak beritikad buruk, dan diluar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasinya.

Terdapat dua teori yang dipakai mengenai *force majeure* ini yaitu teori absolut dan teori relative. Dalam teori absolut mengemukakan bahwa dalam keadaan yang darurat atau memaksa maka terdapat unsur ketidakmungkinan untuk melaksanakan pemenuhan prestasinya oleh setiap orang yang berikat. Selanjutnya menurut teori relatif, keadaan memaksa itu ada apabila pihak debitur atau nasabah masih memiliki kemungkinan untuk mampu melaksanakan prestasinya, namun dengan keadaan yang serba terbatas dan butuh pengorbana. Misalkan seorang debitur yang memiliki mata

pencaharian sebagai pelaut, pada suatu ketika terjadi musibah terhadap kapalnya yang menyebabkan kesulitan untuk berlayar sehingga menyebabkan debitur harus tetap bertanggung jawab terhadap prestasinya namun dengan keadaan yang sukar atau penuh pengorbanan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sutjipto Rahardjo perlindungan hukum, ialah memberikan suatu perlindungan hukum kepada seseorang yang mempunyai hak terhadap kepentingan yang ia miliki atau secara hukum diberikan kepadanya.¹³ Teori ini dikaitkan dengan perlindungan bagi nasabah pembiayaan yang mengalami *force majeure* atau dalam keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Seperti yang dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1244-1245 dan Pasal 1444-1445 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 40-43, yang dimaksudkan “Hak” tersebut bahwa setiap nasabah atau debitur yang mengalami kasus *force majeure* memiliki pengecualian dalam melaksanakan prestasinya, diantaranya seperti mengganti biaya, kerugian, serta bunga.¹⁴ Sehingga dari pengecualian tersebut apabila *force majeure* dapat dibuktikan dan tidak adanya unsur itikad buruk dari nasabah atau debitur maka implementasinya dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum. Sehingga dari situ nasabah memiliki hak mendapatkan upaya proses penyelesaian sebagaimana ia dapat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk perlindungan hukum

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan V, Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2000, hlm. 53

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan*.

yang ia dapat oleh pihak shohibul mal dalam mengatasinya permasalahan yang ia hadapi (*force majeure*).

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁵ Terdapat dua teori perlindungan hukum yang diberikan oleh kreditur terhadap nasabah atau anggota dalam pembiayaan terkait risiko *force majeure*, yaitu teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yang menitik beratkan pada “tindakan pemerintah”, diantaranya perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁶

Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu diperlukannya isi perjanjian yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak untuk menghindari kerugian ketika terjadi *force majeure* yang menyebabkan nasabah terhalang untuk memenuhi prestasinya. Sehingga perlindungan hukum preventif yang terkandung dalam perjanjian tersebut dapat menjadi dasar untuk proses penyelesaian.

Kedua, perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam kasus *force majeure* yang mengakibatkan agunan atau jaminan hilang atau dianggap sudah tidak ada maka diperlukan bentuk penyelesaian pembiayaan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2-3

Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum secara represif ini dapat meminimalkan kerugian bagi kreditur juga memaksimalkan keringanan terhadap nasabah atau anggota.

3. Konsep Pembiayaan

Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah suatu bentuk usaha penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan antara pihak shohibul maal atau bank dengan pihak yang dibiayai, kemudian pihak yang dibiayai dalam jangka waktu tertentu berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam lingkup perbankan syariah pembiayaan diwajibkan menggunakan prinsip syariah atau harus sesuai dengan prinsip hukum islam.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut konsep pembiayaan berbeda dengan konsep kredit pada Lembaga keuangan yang bersifat konvensional. Pembiayaan tidak menggunakan berbagai bentuk transaksi yang sifatnya hutang piutang yang memiliki konsekuensi bunga, namun segala bentuk transaksinya berupa sharing modal atau sistem bagi hasil

Pada prinsipnya pembiayaan erat kaitannya dengan kepercayaan kedua belah pihak, yang berarti pihak shohibul maal menaruh kepercayaan kepada penerima untuk mengelola dana atau uang dengan baik dan benar. Begitu juga kepercayaan yang diberikan oleh penerima kepada pemberi biaya untuk mengembalikan dana sesuai jangka waktu yang telah

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm. 105-106

ditetapkan. Sehingga dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan terpenuhi maka akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁸

Dalam pelaksanaan pembiayaan, suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau perbankan syariah diwajibkan memenuhi dua aspek penting. Pertama, aspek syar'i yaitu dalam pelaksanaannya, suatu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah diwajibkan untuk berpedoman pada syariat Islam. antara lain tidak mengandung unsur gharar, maysir, serta riba (halal). Kedua, dalam pelaksanaannya pembiayaan mengandung aspek ekonomis, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa.

Produk pembiayaan itu sendiri dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya terdapat dalam lingkup perbankan saja, namun dalam lingkup koperasi saat ini banyak sekali yang menawarkan produk pembiayaan yang serupa. Sehingga berkaitan dengan penelitian ini yang mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan yang mengalami *force majeure* dalam lingkup koperasi, maka konsep pembiayaan ini akan menjawab secara teoritis bagaimana konsep pembiayaan, dan bagaimana penerapannya secara luas termasuk dalam lingkup koperasi syariah.

¹⁸ Veitzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 03.

E. Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung penelitian dan menghindari penelitian pada objek yang sama atau pengulangan penelitian yang sudah ada, maka peneliti melakukan kajian literatur terkait judul penelitian sebagai berikut:

Jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini adalah jurnal yang berjudul “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank di Masa Pandemi *covid-19*” oleh Saddam husein Ramadhan, yanuar fitra Firdaus, David brilian sunlaydi, dan rexy mierkhahani.¹⁹ Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh pihak bank dalam mengatasi kredit bermasalah adalah dengan melalui skema restrukturisasi kredit dengan mempertimbangkan kriteria dari para debitur yang layak untuk mendapatkan restrukturisasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam ruang lingkup penelitian, dimana jurnal tersebut berfokus pada ruang lingkup perbankan, konsep kredit dari perbankan yang mengalami *force majeure*, dan objek kajian *force majeure* yang spesifik pada *covid-19* saja (subjektif). Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas secara pemahaman teoritis, bagaimana analisis hukumnya, implementasinya terhadap regulasi yang mengatur, akibat, dan upaya penyelesaian dari pembiayaan yang terdampak *force majeure*.

Jurnal ilmiah kedua yang relevan dengan penelitian ini adalah jurnal yang berjudul “Penyelesaian Kredit Akibat Bencana Alam Perspektif Perlindungan

¹⁹ Saddam Hussein, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, dan Remy Mierkhahani, “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank di Masa Pandemi *covid-19*”, *USM Law Riview*, Vol. 5 No. 2 2022. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5270/2786>, pada tanggal 5 april 2023 pukul 23:15 WIB.

Hukum” oleh Osgar Sahim Matompo.²⁰ Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Perlindungan hukum atas penyelesaian kredit bank sebagai akibat *force majeure* karena gempa di Palu, yang dapat dilakukan kreditor untuk menyelamatkan debitor dari kredit macet tersebut, diantaranya dengan penjadwalan kembali pembayaran, perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari kredit dan penataan kembali syarat kredit. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam ruang lingkup penelitian, sama-sama berfokus pada ruang lingkup perbankan, konsep kredit dari perbankan yang mengalami *force majeure*, dan objek kajian *force majeure* dalam penelitian tersebut yang secara spesifik hanya pada gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018.

Ketiga, bahan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Satrio Aji Wibowo dalam tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terdampak Bencana Alam Banjir (*force majeure*) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan”.²¹ Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam Penyelesaian sengketa terhadap debitor terdampak bencana alam banjir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat karena akibat banjir di Tapan, yang dilakukan oleh debitor yaitu mengajukan surat keterangan kepada kreditor, mengajukan surat permohonan kepada kreditor untuk memberikan asuransi sebagaimana disebutkan dalam

²⁰ Osgar Sahim Matompo, “Penyelesaian kredit Akibat Bencana Alam Perspektif Perlindungan Hukum”, Jurnal *Legal Standing*, Vol. 3 No. 2 (2019). Diakses dari <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/2942/1518>, pada tanggal 5 april 2023 pukul 23:45 WIB.

²¹ Satrio Aji Wibowo, Tesis: “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terdampak Bencana Alam Banjir (*Force Majeure*) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan”, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.

Pasal 9 Perjanjian Kredit Nomor : PK/062/TP/KUR/06-2011/06-2014 tanggal 15 Juni 2011 tentang asuransi dan mengajukan surat permohonan restrukturisasi kredit kepada debitur. Tetapi semua upaya yang dilakukan oleh debitur tidak diindahkan oleh kreditur. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bidang kajian yang dikaji pada penelitian tersebut mengenai sengketa antara pihak kreditur dan debitur yang berfokus pada surat permohonan restrukturisasi kredit dari debitur kepada kreditur yang tidak diindahkan sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian kontrak perjanjian dalam produk pembiayaan yang mengalami *force majeure* dengan objek kajian secara luas dan tidak berpusat pada produk pembiayaan tertentu dan tidak berfokus pada satu kasus pembiayaan *force majeure* saja.

Penelitian keempat yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhajirin, S.H.I. dalam Tesis Hukum Islam yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat *force majeure* Pada Lembaga BMT (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta).²² Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Penyelesaian sudah memenuhi aspek keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, akan tetapi belum memenuhi aspek kepastian hukum dikarenakan klausul *force majeure* belum dicantumkan dalam akad-akad pembiayaan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Pola rescheduling dan reconditioning adalah pola yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan Bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah. Perbedaan dengan

²² Muhajirin, Tesis: “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga BMT (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

penelitian ini adalah perspektif hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut hanya berfokus dari tinjauan kacamata hukum islam saja. Sedangkan dalam penelitian ini juga dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia seperti KUHPerdara, dan regulasi-regulasi lainnya yang relevan. Selain itu juga pada penelitian ini tidak hanya mengemukakan bagaimana proses atau kebijakan penyelesaian pembiayaan yang mengalami *force majeure* namun juga lebih berfokus pada bagaimana aspek perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah pembiayaan.

Kemudian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Ishlah farah diba, dalam Hasil penelitian mengemukakan bahwa 1) Mekanisme penyelesaian *force majeure* dalam produk pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Serang, pertama: upaya penyelamatan yaitu berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Kedua: upaya penyelesaian yaitu melalui musyawarah, klaim asuransi, dan pengadilan Agama (litigasi). 2) Penyelesaian *force majeure* dalam produk pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Serang menurut hukum Islam sudah sesuai. Dimana bank memberikan upaya penyelamatan terlebih dahulu kepada nasabah yang mengalami keadaan *force majeure* hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280. Serta upaya penyelesaian sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran pada point kedua yang berbunyi: “Bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi”, baik sanksi berupa *ta'zir* ataupun denda. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam ruang

lingkup penelitian, dimana skripsi tersebut berfokus pada ruang lingkup perbankan, konsep kredit dari perbankan yang mengalami *force majeure*, dan objek kajian yang spesifik pada produk pembiayaan murabahah, dan tinjauan perspektif hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut hanya berfokus dari tinjauan kacamata hukum islam saja.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, adalah pendekatan undang-undang. Dimana pendekatan ini sebagai dasar landasan hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya konsep terkait dengan *force majeure*. Kemudian yang ketiga menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu metode analisis dari hasil penelitian yang menciptakan data deskriptif analitis berupa data yang dinyatakan oleh narasumen secara lisan dan tertulis serta perilaku-perilaku konkret yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai bentuk tingkah laku nyata (actual behavior), dalam menghadapi fenomena sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh siapa saja

²³ M. Syamsudin, “Operasionalisasi Penelitian Hukum”, (Jakarta : Raja Garfindi Persada, 2007), hlm 192.

dalam kehidupan bermasyarakat. Dan objek penelitiannya akan dilaksanakan di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh peneliti secara langsung melalui sumber pertama di lapangan dengan melakukan penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah ketua Koperasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dan penanggung jawab bidang pembiayaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, baik dari pustaka maupun referensi atau laporan penelitian sebelumnya.²⁵ Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah referensi yang berisi berbagai data yang diperoleh dari jurnal, artikel, buku, dan informasi lain yang memiliki keterikatan dengan judul yang diangkat oleh penulis sebagai kelengkapan data.

4. Teknik pengumpulan data penelitian

a. Observasi

²⁴ Saifudin Azwar, "*Metode Penelitian*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 91.

²⁵ Juliansyah Noor, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015, hlm. 138.

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara melihat dan memperhatikan fenomena dalam masyarakat tertentu dalam suatu waktu.²⁶

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan sebuah cara yang dipergunakan untuk menghasilkan informasi dengan cara bertanya langsung secara lisan kepada narasumber, dalam hal ini adalah ketua Koperasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dan penanggung jawab bidang pembiayaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

dan hasil dari wawancara ini akan dicatat sebagai pelengkap dari jawaban tersebut.²⁷

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti buku-buku dan data-data yang relevan dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti.²⁸

5. Teknik analisis data penelitian

Salah satu tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif adalah analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data menurut B. Milles dan Huberman, yaitu proses analisis data kualitatif dengan data yang

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm.168.

²⁷ Lexy J. Meleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 134.

²⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 142.

berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dengan berbagai macam cara meliputi proses (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) yang akan diproses sebelum digunakan kemudian analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang disusun dalam kalimat yang diperluas. Dalam pandangan B.Milles dan Huberman meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Artinya dalam hal ini penulis memilih dan menyeleksi setiap data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak KSPPS BMT Bahtera Pekalongan mengenai pembiayaan terkait kasus *force majeure*. Pada tahap pertama penulis menyajikan gambaran dari model atau bentuk apa saja terkait pembiayaan yang termasuk ke dalam kasus *force majeure* di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Kedua, penulis menyajikan argumen narasumen yang diwawancarai, yaitu bagian terkait pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan dan proses apa saja yang ditempuh dalam penanganan pembiayaan yang mengalami *force majeure*. Selanjutnya pada tahap akhir penulis menguraikan kesimpulan terkait kebijakan-kebijakan yang dipakai oleh KSPPS BMT Bahtera Perkalongan apakah kebijakan-kebijakan yang dipakai termasuk bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah-nasabah yang mengalami kasus *force majeure*.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan ini terbagi dalam 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan dan memerlukan pembahasan yang lebih terperinci. Terdiri dari :

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Umum tentang Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), *Force Majeure*, dan Perlindungan Hukum dalam *Force Majeure*. Bab ini menjelaskan kajian umum tentang konsep pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menjelaskan teori perlindungan hukum, dan juga teori *force majeure*.

BAB III Praktik Penanganan Pembiayaan yang Mengalami *Force Majeure* di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Bab ini akan menjelaskan mengenai profil KSPPS BMT Bahtera kota Pekalongan, produk-produk yang ditawarkan, macam-macam produk pembiayaan, kemudian data pembiayaan terkait *force majeure* serta penanganannya.

BAB IV Analisis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pembiayaan yang Mengalami *Force Majeure* di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Bab ini berisi analisis terhadap penanganan pembiayaan yang mengalami *force majeure* dan menganalisis apakah perlindungan hukum itu kemudian diberikan terhadap nasabah pembiayaan yang mengalami *force majeure* di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

BAB V Penutup. Bab ini menguraikan tentang simpulan inti dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan saran.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS), *FORCE MAJEURE*, DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM *FORCE MAJEURE*.

A. Kajian Umum tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Salah satu dari usaha pokok Lembaga keuangan syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana atau biasa disebut dengan “Pembiayaan” yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Produk pembiayaan atau financing, merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak pemberi dana kepada penerima dana dalam rangka mendukung investasi yang telah direncanakan, pelaksanaannya baik secara mandiri atau dilakukan oleh suatu Lembaga. Atau dengan kalimat lain, pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang direncanakan untuk mendukung investasi.²⁹

Pembiayaan adalah suatu jenis kegiatan usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan antara pihak pemberi (bank syariah atau unit usaha syariah) dan penerima (anggota atau nasabah) yang mewajibkan pihak yang diberikan biaya untuk mengembalikan besaran pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁰

²⁹ Veitzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm 68.

³⁰ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Utama 2012, h.78.

2. Jenis Pembiayaan

Ada beberapa jenis pembiayaan menurut Muhammad syafi'I Antonio, diantaranya adalah:³¹

- a) Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu :
 - 1.) Pembiayaan Produktif, adalah pembiayaan yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik itu untuk usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.
 - 2.) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang dalam waktu ke waktu akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- b) Menurut keperluannya, pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu :
 - 1.) Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pekerjaan, yaitu :
 - a) Peningkatan produksi, baik itu secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) ; dan
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - 2.) Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*)

³¹ Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1, Jakarta: GemaInsani, 2001 hal.160

B. Tinjauan Umum tentang *Force Majeure*

1. Pengertian *Force Majeure*

Keadaan kahar (Fra: *force majeure*) adalah keadaan yang mengakibatkan salah satu atau semua pihak tidak dapat melaksanakan Sebagian atau semua kewajiban dan/atau haknya tanpa harus memberikan alasan kepada pihak lainnya untuk mengajukan klaim atau tuntutan terhadap pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya (dan/atau haknya). Karena keadaan *force majeure* itu terjadi diluar kuasa atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu.³² Dalam pengamatan penulis, semua kontrak memuat ketentuan yang mengatur akibat dari terjadinya suatu keadaan *force majeure*.

Ketentuannya mengenai *overmacht* (keadaan memaksa) atau dalam Bahasa Inggris *force majeure* tercantum dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Dalam Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi : “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Selanjutnya dalam pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi: “tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila dikarenakan keadaan memaksa atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.”

³² Pasal 1245 KUHPdt

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatur mengenai kategori keadaan memaksa yang menghalangi kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam suatu akad perjanjian, tepatnya pada pasal 40 – pasal 43. Yang intinya tidak jauh berbeda dengan KUHPerdota yaitu peristiwa yang menyebabkan terjadinya suatu keadaan darurat tidak dipertanggung jawabkan kepada pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajiban untuk mengganti segala kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kedua belah pihak. Tentunya dengan melalui proses pembuktian untuk memenuhi syarat sah keadaan memaksa atau darurat yaitu pembuktian bahwa keadaan terjadi diluar perbuatan para pihak, diluar oleh dugaan para pihak, tidak beritikad buruk, dan diluar kesalahan pihak yang harus melakukan prestrasinya.

2. Ketentuan *Force Majeure* dalam Pembiayaan atau Hutang Piutang

a.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244

Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang telah dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

2.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1245

Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila dikarenakan keadaan memaksa atau karena suatu kejadian tak

disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau dikarenakan hal - hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.

3.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1444

- i. Jika barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
- ii. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.
- iii. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu.
- iv. Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya

4.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1445

Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai

barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya.

b.) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1.) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 40

Keadaan memaksa atau darurat dibenarkan apabila terjadi keadaan dimana salah satu pihak yang terikat dalam akad perjanjian terhalang dalam melaksanakan prestasi

2.) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 41

Ketentuan-ketentuan apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi dengan syarat (peristiwa diluar dugaan, peristiwa diluar kesalahan pihak yang melakukan prestasi, pihak tidak beritikad buruk)

3.) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 42-43

Kewajiban menanggung segala risiko yang disebabkan oleh keadaan memaksa atau darurat (*force majeure*) ditanggung oleh pihak yang meminjamkan.

3. Unsur-Unsur *Force Majeure* dalam Akad atau Kontrak Perjanjian

Ketentuan mengenai *force majeure* ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan memaksa yang berada diluar kekuasaannya.

Apabila dianalisis secara cermat, terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dipahami beberapa klausul, yaitu :

- a) Karena sebab-sebab yang tidak terduga, yang pembuktiannya di pihak debitur sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan akad atau kontrak;
- b) Karena keadaan memaksa; dan
- c) Karena perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan.³³

Jika klausul keadaan memaksa dapat dibuktikan dengan benar, maka terhadap kondisi tersebut dapat diberikan beberapa Tindakan, Tindakan tersebutlah yang diformulasikan sebagai akibat dari keadaan memaksa. Diantaranya sebagai berikut :

- a) Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi terhadap debitur;
- b) Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai; dan
- c) Risiko tidak dapat beralih kepada pihak debitur.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, penting terlebih dahulu untuk menetapkan unsur-unsur keadaan memaksa. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan telah menegaskan unsur-unsur keadaan memaksa, yaitu :

- a) Peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan;
- b) Peristiwa yang menghalangi debitur berprestasi; dan
- c) Peristiwa yang tidak dapat diketahui oleh kreditur/ debitur sewaktu dibuatkan perjanjian.³⁴

³³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 90

³⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 134.

4. Jenis-Jenis *Force Majeure*

Terdapat beberapa kategori dalam keadaan memaksa. Dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi, keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a) Keadaan Memaksa Absolut atau Mutlak

Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur. Hal tersebut tidak dapat dicarikan solusi lainnya, oleh karena adanya suatu keadaan diluar kemampuan dan kehendak manusia, seperti gempa bumi, banjir bandang, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya yang termasuk dalam bencana besar yang hampir memusnahkan kemungkinan dalam melaksanakan prestasi dari debitur.

Keadaan memaksa absolut atau mutlak ini dapat diilustrasikan secara sederhana dengan contoh, ketika si A seorang debitur akan melaksanakan pembayaran utang kepada si B selaku kreditur, dan pembayaran tersebut telah melewati tanggal jatuh tempo dan ketika akan melaksanakan pembayaran tiba-tiba terjadi bencana alam gempa bumi, yang mengakibatkan terjadi kerusakan parah pada seluruh harta kekayaan si A, sehingga pembayaran yang akan dilakukan si A sama sekali tidak dapat dilakukan karena hartanya sudah musnah akibat gempa bumi tersebut.

b) Keadaan Memaksa Relatif atau Nisbi

Keadaan memaksa relative atau nisbi adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya.

Akan tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan pengorbanan yang sangat besar, yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang diluar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Keadaan memaksa relative ini dapat diilustrasikan secara sederhana dengan contoh misalnya seorang penyanyi telah mengikatkan dirinya untuk menyanyi di suatu konser, tetapi beberapa menit sebelum pertunjukan, ia menerima kabar bahwa anaknya meniggal dunia.³⁵

Terdapat beberapa kategori keadaan memaksa yang bersifat relative berkaitan dengan hal tersebut, apabila dilihat dari objeknya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 1.) *Force majeure* yang objektif, adalah keadaan benda yang merupakan objek akad sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai akad tanpa adanya unsur kesalahan debitur misalnya benda tersebut terbakar;
- 2.) *Force majeure* yang subjektif, adalah berhubungan dengan kemampuan debitur sendiri misalnya si debitur sakit berat sehingga tidak mungkin lagi untuk melaksanakan prestasi.³⁶

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang Dikategorikan *Force Majeure*

- a) **Penyelesaian debitur atau nasabah masih memiliki harapan untuk memenuhi kewajiban.**

³⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 135.

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 90.

Penyelesaian pembiayaan (*Restrukturisasi*) adalah upaya yang dilakukan bank dan unit usaha lainnya yang melayani produk pembiayaan, dalam rangka membantu anggota agar dapat memenuhi kewajibannya ketika anggota atau nasabah mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban, tidak terkecuali yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam beberapa kasus *force majeure* di mana pihak debitur masih memiliki prospek usaha yang baik untuk memenuhi kewajibannya Bank Umum Syariah atau biasa disingkat BUS dan UUS dapat melakukan *restrukturisasi* pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Hal tersebut didasarkan pada peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam *restrukturisasi* pembiayaan, diantaranya :

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 september 2008 tentang pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DpbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal *Restrukturisasi* Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia tersebut, *Restrukturisasi* terhadap pembiayaan yang mengalami permasalahan berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain :

- 1) Penjadwalan Kembali atau (*Rescheduling*)

yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya. dalam pengertian lain *Rescheduling* adalah suatu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, juga grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.³⁷

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

yaitu perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayar kepada bank, namun tambahan tersebut tidak antara lain :

- Jadwal pembayaran
- Jumlah angsuran
- Jangka waktu
- Nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
- Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
- Pemberian potongan

3) Penataan Kembali atau (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan yang antara lain meliputi :

- Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS;
- Konversi akad pembiayaan;
- Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;

³⁷ Mohammad Isro'i, Direktur Pemasaran KSPPS BMT Bahtera, Wawancara Pribadi, Pekalongan 15 April 2023.

- Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*³⁸.

b) Penyelesaian debitur atau nasabah tidak memiliki harapan untuk memenuhi kewajiban.

Dalam beberapa kasus *force majeure* di mana pihak debitur tidak lagi memiliki prospek usaha yang baik untuk memenuhi kewajibannya, Bank Umum Syariah atau biasa disingkat BUS dan UUS terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran atau bahkan tidak mampu lagi untuk memenuhi prestasinya, yaitu dapat dengan cara berakhirnya kontrak, dalam Rancangan Undang-Undang Kontrak diatur dalam Pasal 7.3.1 sampai dengan Pasal 7.3.5 terdapat lima hal yang menjadi acuan atau penentuan kontrak dapat berakhir, salah satunya “Hak untuk mengakhiri kontrak”, yang dapat disimpulkan bahwa “Suatu pihak dapat mengakhiri kontrak ketika terjadi kegagalan untuk melaksanakan prestasi sesuai perjanjian (kontrak) yang mencapai tingkat ketidakpelaksanaan yang mendasar”. Disamping itu dalam KUHPerdara juga telah diatur tentang berakhirnya perikatan, dijelaskan dalam Pasal 1381 terdapat sepuluh cara berakhirnya perikatan, namun berkaitan dengan kasus nasabah pembiayaan yang tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya, empat diantaranya dapat diterapkan dalam upaya penanganan pembiayaan yang mengalami masalah dikarenakan keadaan diluar kelalaian (*force majeure*), diantaranya :

³⁸ A. Wangsawijaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2013, hlm. 447-449

1) Novasi subjektif pasif;

Diatur dalam pasal 1413-1424 KUHPerdara, novasi atau pembaharuan utang sekaligus persetujuan yang disebabkan oleh pembatalan perikatan yang sekaligus perikatan lain dihidupkan. Terdapat empat macam Novasi, namun kaitannya dengan hal ini Novasi subjektif pasif menjadi salah satu upaya penyelesaian pembiayaan yang mengalami *force majeure* dan tidak ada harapan untuk memenuhi kewajiban, dikarenakan dalam novasi subjektif pasif penghapusan dan pembuatan perikatan yang baru Debitur yang lama akan digantikan dengan debitur yang baru, sehingga debitur yang lama akan dibebaskan dari kewajiban memenuhi prestasi.

2) Pembebasan utang karena prestasi;

Diatur dalam Pasal 1438-1443 KUHPerdara pembebasan utang dapat didefinisikan suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur telah dibebaskan dari perhutangan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pembebasan utang disebabkan oleh dua faktor, (1) Cuma-Cuma, dan (2) prestasi kepada pihak debitur. dalam hal keadaan *force majeure* pembebasan utang disebabkan oleh faktor prestasi yang didasarkan oleh perjanjian, dikarenakan tidak dijelaskan secara jelas bahwa keadaan *force majeure* termasuk dalam wanprestasi dan keadaan *force majeure* dapat dibuktikan berdasarkan tidak adanya itikad buruk.

3) Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu cara berakhirnya kontrak, dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan kontrak yang telah ditutup antara keduanya. Motivasi mereka untuk menyepakati berakhirnya kontrak tersebut adalah berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Ada yang menyepakatinya didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan ada juga yang menyepakatinya karena kepentingan bisnis. Dalam hal *force majeure* kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri kontrak perjanjian yang dikarenakan nasabah atau anggota sudah tidak mampu untuk melakukan prestasi sebagaimana diatur ketentuan syarat sah *force majeure* maka kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri kontrak perjanjian didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan.

6. Penanganan Pembiayaan yang Mengalami *Force Majeure* Apabila Terjadi Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya, kegiatan ekonomi sendiri erat kaitannya dengan masalah harta dan benda.³⁹ Kegiatan ekonomi tersebut dapat terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku dengan pelaku ekonomi lainnya. Sama halnya seperti apa yang terjadi diperekonomian sektor keuangan yang dapat menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak kreditur dan pihak debitur. Oleh karena itu, perlu disiapkan instrument hukum untuk menyelesaikannya.

³⁹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 221.

Dalam kasus sengketa dalam pembiayaan yang mengalami *force majeure* setidaknya penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan sengketa ekonomi syariah lainnya, yaitu terdapat dua upaya penyelesaian apabila dalam kasus pembiayaan bermasalah yang dikategorikan *force majeure* penanganannya menimbulkan persengketaan, diantaranya yaitu :

a) Penyelesaian Secara Nonlitigasi

Secara sederhana, dapat dipahami penyelesaian secara nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dilakukan secara damai. Dalam ilmu hukum, istilah nonlitigasi populer dengan beberapa istilah seperti alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR). Secara garis besar, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari dua jenis mekanisme. Yaitu dengan dengan system musyawarah (mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian akhir). dan yang kedua dengan system arbitrase yang terdiri dari berbagai instrument.⁴⁰ Pada umumnya, para pihak menganggap mekanisme penyelesaian melalui jalur nonlitigasi ini adalah upaya awal (*first resort*). Adapun jalur litigasi digunakan manakala upaya penyelesaian non litigasi tidak berhasil dilakan.⁴¹

1) Musyawarah.

Dalam syariat islam, tindakan ini biasa dinamakan perdamaian atau shulhu, yaitu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua

⁴⁰ Suadi, Amran. 2017. "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*", Depok: Kencana, hlm. 55.

⁴¹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyono, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm.23.

pihak atau lebih yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa. Adapun salah satunya sengketa yang ekonomi syariah didalam ketentuan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 55 ayat 2 serta Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian pembiayaan dalam dunia perbankan syariah dan Lembaga keuangan syariah lainnya yang mengalami persengketaan.

2) Arbitrase

Arbitrase (Tahkim) adalah suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan. Saat ini telah ada lembaga khusus Badan Arbitrase Syariah Nasional/(Basyarnas) yang diharapkan mampu menyelesaikan segala bentuk sengketa muamalat dan perdata yang muncul dikalangan umat muslim.

3) Mediasi.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh moderator. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengann

dibantu oleh mediator yang fungsinya bertindak sebagai penengah atau wasit.

4) Konsultasi

Secara sederhana konsultasi merupakan suatu Tindakan secara personal antara salah satu pihak dengan seorang konsultan untuk memenuhi permintaan pendapat hukum, yang mana keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, keputusan atau kesepakatan perdamaian tersebut dapat dimintakan pengukuhan ke pengadilan, kemudian permohonannya dapat mengukuhkan kesepakatan perdamaian tersebut berbentuk akta perdamaian yang bersifat *final* dan *binding*.

5) Negosiasi

Proses negosiasi tidak terikat secara formal, namun apabila berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak membuat kesepakatan secara tertulis atau bisa berupa akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan kemudian didaftarkan ke Pengadilan dengan tenggang waktu 30 hari sejak kesepakatan ditandatangani. Hal tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 6 ayat 2, 6, dan 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun sama halnya dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena Wanprestasi dalam kasus upaya penyelamatan pembiayaan mengalami

permasalahan yang di sebabkan oleh kesalahan diluar para pihak dapat dilakukan juga dengan beberapa mekanisme, yaitu :

Pertama, pejadwalan Kembali (*rescheduling*);

Kedua, penataan Kembali (*restructuring*); dan

Ketiga, persyaratan Kembali (*reconditioning*).⁴²

6) Konsiliasi

Hampir sama dengan mediasi, usaha perdamaian dalam konsiliasi melibatkan seorang konsiliator sebagai pihak ketiga dengan mengupayakan pertemuan diantara kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian. Namun bedanya konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan dengan para pihak yang berselisih, karena biasanya konsiliator tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari perselisihan. Dan hasil dari kesepakatannya dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersamaan oleh kedua belah pihak dan didaftarkan ke pengadilan agama yang bersifat final dan mengikat.

b) Penyelesaian Secara Litigasi

Secara umum, ketentuan beracara dalam sengketa ekonomi syariah khususnya dalam sector Lembaga keuangan syariah sama halnya dengan hukum acara perdata lainnya, kecuali yang telah diatur khusus dalam ketentuan perundang-undangan. Setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan namun majelis hakim juga wajib untuk mempertimbangkan tentang keabsahan penerimaan perkara kedua

⁴² H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi; The Bankers Hand Book*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 370.

belah pihak.⁴³ Dalam hal ini penanganan sengketa yang timbul dikarenakan faktor *force majeure* dalam pembiayaan dapat diselesaikan dengan dua metode yang sama seperti sengketa ekonomi syariah lainnya, yaitu diantaranya :

1.)Penyelesaian Perkara dengan Acara Sederhana

Dalam perkara sengketa dalam pembiayaan yang mengalami *force majeure*, dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam pemeriksaan perkara dengan acara sederhana yang nilainya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tatacara dan pembuktiannya yang sederhana.⁴⁴ Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan diputuskan oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dengan rangkaian tahapan penyelesaian yang diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

2.)Penyelesaian Perkara dengan Acara Biasa

Berbeda dengan penyelesaian perkara acara sederhana, dalam acara biasa, Perma Nomor 14 Tahun 2016 mengatur pedoman penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung.⁴⁵

⁴³ Suadi, Amran. 2017. "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*" Depok: Kencana, hlm. 105

⁴⁴ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*.

⁴⁵ Suadi, Amran, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*". Depok: Kencana, 2017, hlm. 126.

C. Konsep Perlindungan Hukum.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan Hukum berasal dari kata “*lindung*”, artinya, menempatkan dirinya dibawah (dibalik, dibelakang) sesuatu, sedangkan perlindungan artinya tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.⁴⁶ Bahasa Belanda “*beschut*”, sedangkan perlindungan adalah “*beschutting*”. Perlindungan hukum adalah suatu yang diberikan oleh hukum untuk memperlindungi seseorang atau lebih dari sesuatu hal atau keadaan.

Menurut satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum, ialah memberikan suatu perlindungan hukum kepada seseorang yang mempunyai hak terhadap kepentingan yang ia miliki atau secara hukum diberikan kepadanya.⁴⁷

2. Jenis Perlindungan Hukum Berdasarkan Kepentingan Bagi Nasabah dalam Pembiayaan Terkait *Force Majeure*

a) Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif, yaitu diperlukannya isi perjanjian yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak untuk menghindari kerugian ketika terjadi *force majeure* yang menyebabkan nasabah terhalang untuk memenuhi prestasinya. Sehingga perlindungan hukum preventif yang terkandung dalam perjanjian tersebut dapat menjadi dasar untuk proses penyelesaian.

⁴⁶Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed. Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka, 2005, hlm. 674.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V, Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2000, hlm. 53

Perlindungan hukum bagi nasabah dapat diberikan sejak awal sebelum nasabah menerima pembiayaan maupun setelah nasabah menerima pembiayaan, yaitu dengan memberikan informasi keberadaan produk pembiayaan bank syariah secara informatif, sehingga dalam pemberian pembiayaan ataupun kompetisi dengan bank lainnya akan didapatkan posisi yang *suitable* dan *acceptable*. Perlindungan sejak awal dapat berjalan dengan baik apabila pemberian informasi tersebut dapat dilakukan secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek.

Perlindungan hukum secara preventif ini tidak dilakukan dalam persoalan penyelesaian masalah akan tetapi mencakup bentuk pencegahan masalah. Perlindungan hukum sebelum terjadi masalah ini lah yang bertujuan mencegah terjadi kerugian bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satunya kerugian yang disebabkan oleh permasalahan diluar kelalaian para pihak atau dalam keadaan memaksa "*force majeure*".

b) Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam kasus *force majeure* yang mengakibatkan agunan atau jaminan hilang atau dianggap sudah tidak ada maka diperlukan bentuk penyelesaian pembiayaan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Perlindungan hukum secara represif dalam hal ini antara lain terkait

dengan mekanisme pengaduan nasabah. Perlindungan hukum ini diperlakukan mengingat adanya permasalahan yang terjadi sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian terhadap masalah tersebut agar tidak berlarut-larut.

Mekanisme pengaduan nasabah merupakan penyelesaian masalah antara nasabah dengan bank syariah, mekanisme ini menjadi salah satu peningkatan perlindungan hukum dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam hubungannya dengan bank syariah apabila suatu ketika terjadi suatu permasalahan dalam pembiayaan. Mekanisme pengaduan nasabah ini menjadi standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam penanganan penyelesaian pengaduan nasabah dalam hal ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian financial yang diduga karena kelalaian bank dalam pengawasannya.

Dalam Lembaga keuangan syariah, khususnya dalam produk pembiayaan, apabila terjadi sesuatu yang menimbulkan ketidakpuasan maka dapat diajukan kepada pihak Lembaga untuk ditindak lanjuti dengan berupaya memberikan solusi berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁴⁸

3. Kedudukan Antara Bank Syariah dengan Nasabah

Teori ini dikaitkan dengan perlindungan bagi nasabah pembiayaan yang mengalami *force majeure* atau dalam keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Seperti yang dijelaskan dalam KUHPerdana dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksudkan “Hak”

⁴⁸ Bank Indonesia : *Mekanisme pengaduan nasabah*. Diakses pada 14 November 2023. <https://www.bi.go.id/id/layanan/pengaduan-konsumen/default.aspx>.

tersebut bahwa setiap nasabah atau debitur yang mengalami kasus *force majeure* memiliki pengecualian dalam melaksanakan prestasinya, diantaranya seperti mengganti biaya, kerugian, serta bunga. Sehingga dari pengecualian tersebut apabila *force majeure* dapat dibuktikan dan tidak adanya unsur itikad buruk dari nasabah atau debitur maka implementasinya dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum. Sehingga dari situ nasabah memiliki hak mendapatkan upaya proses penyelesaian sebagaimana ia dapat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk perlindungan hukum yang ia dapat oleh pihak shohibul mal dalam mengatasinya permasalahan yang ia hadapi (*force majeure*).

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak yang melekat pada setiap pemegangnya. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dalam pelaksanaannya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Setiap hak mempunyai empat unsur, yaitu (1) subjek hukum, (2) objek hukum, (3) hubungan hukum, (4) perlindungan hukum. Hak kepemilikan yang melekat pada setiap benda atau yang disebut sebagai hak milik mempunyai subjek, yaitu pemilik. Begitu juga sebaliknya, setiap orang terikat dengan kewajiban untuk menghormati hubungan antara pemilik dan objek yang dimilikinya. Pada hakikatnya, hak merupakan hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum atau antara subjek hukum dengan subjek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.⁴⁹

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*”, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 43-49.

Perlindungan hukum tersebut diperlukan mengingat pada pembiayaan rentan terhadap terjadi risiko dari segala faktor, baik risiko yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak atau diluar kelalaian para pihak, dan kondisi tersebut dapat mengakibatkan kerugian khususnya bagi nasabah selaku penerima pembiayaan.

4. Risiko Pembiayaan sebagai Dasar Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Nasabah.

Pada perbankan syariah, pengawasan dan perlindungan hukum tidak hanya diberikan semata-mata untuk kepentingan bank syariah, tetapi juga untuk kepentingan nasabah. Adapun kepentingan untuk nasabah sebagai pemakai jasa perbankan, perlindungan hukum bertujuan agar tercipta kenyamanan dan keharmonisan nasabah dalam menjalankan aktivitasnya. Lebih lanjut dijelaskan terkait risiko bagi nasabah dalam pembiayaan diantaranya :

1. Risiko terkait barang

Sebagai contoh dalam pembiayaan murabahah, secara teoritis bank syariah bertanggung jawab atas risiko kehilangan atau kerusakan barang sejak pembelian sampai barang tersebut diserahkan dan diterima oleh nasabah. Bank syariah tidak dapat mengalihkan barang risiko terkait barang tersebut kepada nasabah atau pihak ketiga karena risiko itu melekat kepada pemilik atas barang tersebut.

Adapun dalam praktiknya, bank syariah menghindari risiko dan mengalihkannya pada asuransi dan dengan klausul-klausul perjanjian. Biaya asuransi ditanggung oleh nasabah sebagai biaya tambahan dan

menjadi biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh nasabah murabahah dalam (harga keseluruhan pembiayaan). Pengalihan biaya asuransi atas barang kepada nasabah secara jelas diatur dalam klausul-klausul perjanjian pembiayaan musharabah, yang mana asuransi juga menanggung pihak bank syariah dan akan menjadi penerima asuransi (klaim asuransi) apabila suatu ketika terjadi masalah dalam pembiayaan salah satunya disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*force majeure*). Dengan demikian hal pengalihan tanggung jawab tersebut bertentangan dengan teori ekonomi islam.

Pengalihan tanggung jawab bank syariah kepada nasabah, baik itu dilakukan melalui pembiayaan biaya asuransi maupun klausul perjanjian pengalihan risiko, merupakan suatu ketentuan praktis untuk mendapatkan keuntungan. Secara teoritis segala risiko yang terkait dengan pembiayaan harus ditanggung oleh bank syariah⁵⁰. Selain itu asuransi terhadap barang jaminan baik itu berupa Hak Tanggungan (HT) atau Sertifikat Fidusia juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kreditur kepada debitur melalui pihak asuransi terhadap segala risiko terkait jaminan pembiayaan. Secara teoritis, segala risiko terkait dengan barang misalnya saja dalam pembiayaan murabahah harus ditanggung oleh pihak kreditur.⁵¹

2. Risiko terkait nasabah

Klausul perjanjian (*terms of the contract*) merupakan strategi yang dilakukan oleh bank syariah untuk menghindari terjadi kerugian atas

⁵⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996, hlm. 85.

⁵¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, E.J. Brill, Leiden, 1996, hlm.85.

penolakan nasabah terhadap barang yang dipesannya (dalam pembiayaan murabahah), klausul perjanjian tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga nasabah menjadi terikat atas segala ketentuan yang termuat didalam perjanjian dan tidak dapat lagi menghindari atas pesannya. Dengan demikian klausul perjanjian merupakan salah satu cara untuk menjadikan nasabah terikat sehingga harus menerima atas segala perbuatan yang dilakukan dengan bank syariah.

3. Risiko terkait pembayaran

Dalam penyelesaian pembayaran atau pelunasan utang nasabah yang tidak mampu karena di luar kemampuan atau pengawasannya, maka secara dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Yang tujuannya untuk dilakukan pelunasan atau pembayaran kembali, baik itu dengan cara penjadwalan Kembali (*rescheduling*), persyaratan Kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Namun pada umumnya bank syariah hanya mencantumkan pernyataan dalam klausul perjanjian mengenai restrukturisasi dalam lingkup kelalahan atau kelalaian yang bukan keadaan memaksa (*force majeure*), sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh seluruh bank syariah atau Lembaga keuangan syariah lainnya. Sehingga dalam penanganannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak merugikan salah satu pihak khususnya bagi nasabah pembiayaan. Oleh karena itu perlindungan hukum perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, yaitu mendapatkan kemanfaatan dengan tidak merugikan pihak lainnya.

5. Perlindungan Hukum sebagai Bentuk Tanggung Jawab Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dalam Akad Perjanjian Pembiayaan

Secara teoritis, kedudukan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan adalah setara (seimbang). Kesetaraan tersebut terdapat juga dalam asas-asas umum hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme, asas kebebasan mengemukakan pendapat, dan asas persamaan hukum. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan ketidaksetaraan kedudukan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Nasabah berada pada situasi yang membutuhkan fasilitas-fasilitas pembiayaan bank syariah dan dengan kedudukan tersebut, nasabah tidak mempunyai posisi tawar yang lebih baik dibandingkan dengan bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain karena perbankan pada umumnya bersifat protektif untuk mengamankan portofolionya, dengan cara membuat kedudukan kreditur pada posisi yang menguntungkan.

Perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan bank syariah dibuat secara baku oleh bank yang bersangkutan. Hal tersebut akan menguntungkan posisi bank dan nasabah tidak dapat mengubah perjanjian tersebut. Nasabah hanya mempunyai opsi untuk menerima atau tidak menerima perjanjian pembiayaan yang dimaksud dengan kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.⁵²

⁵² Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bunkir atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 57-58

BAB III
PRAKTIK PENANGANAN PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI
***FORCE MAJURE* DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

A. Profil KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

KSPPS BMT Bahtera kota pekalongan merupakan salah satu dari banyaknya sebuah Lembaga keuangan mikro di Kota Pekalongan yang prinsip operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Pendiriannya diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat kota pekalongan seperti para cendekiawan, pengusaha, ulama, dan tokoh intelektual lainnya. Bergerak dari minat para pendiri yang melihat realita yang terjadi di masyarakat kelas menengah kebawah yang tidak mampu mengembangkan usaha serta potensinya karena keterbatasan Lembaga keuangan yang memfasilitasi mereka secara finansial maupun secara peningkatan kualitas kompetensi (SDM). Masih banyak pada waktu itu para pemilik UKM yang terjerat hutang rentenir dengan bunga yang tergolong besar bahkan melebihi nominal hutang yang dipinjam, yang menjadikan usaha mereka terkendala bahkan harus gulung tikar.⁵³

Kurang lebih tepatnya pada tahun 1995 bulan Agustus para tokoh pendiri BMT Bahtera Kota Pekalongan mengadakan seminar ekonomi syariah yang diisi oleh Narasumber Bernama Bpk. Syafi'i Antoniodi, bertempat di Hotel Nirwana Pekalongan dan dihadiri oleh para Mujahid ekonomi syariah se-Eks Keresidenan Pekalongan.

Kemudian dari seminar itulah pada tanggal 1 oktober 1995 berdiri sebuah Lembaga keuangan mikro syariah KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan yang

⁵³ Modul BMT Bahtera Pekalongan 2020.

pertama kali dan mengawali jihatnya di Jl. RA Kartini Pekalongan, dengan jumlah karyawan 5 orang dan dengan modal awal pendirian sebesar 26.000.000,- . Dengan modal awal sebesar tersebut kemudian dengan produk-produk awal yang dimiliki pada saat itu modal disalurkan untuk pembiayaan mikro para pedagang janganan atau pedagang sayur, rujak dll dengan modal pinjaman rata-rata sebesar 25.000,-.

Seiring dengan perkembangan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kota pekalongan, kemudian KSPPS BMT Bahtera Kota pekalongan pada tahun berikutnya tepatnya pada tanggal 1 oktober 1996 mendirikan cabang kantor yang kedua yang beralamatkan di Jl. Banyurip Alit Buaran Pekalongan. Hal itu menjadi bukti pintu kesuksesan satu tahun jalannya BMT Bahtera dan suatu harapan untuk kedepannya untuk lebih memberanikan diri dan menembus batas tantangan di tengah belantara komoditas sentra home industry batik dan konveksi yang beragam kelas hingga pada akhirnya asset yang didapat pada tahun 2012 menembus nilai nominal sebesar 10 milyar.

Pendirian kantor cabang tersebut sekaligus sebagai bentuk perwujudan atau implementasi dari terciptanya embrio BMT inti atau BMT pusat pada tahun 1997. Sejarah ini yang yang mengawali keberhasilan produk unggulan “SAHARA” (Simpanan Hari Raya), yang pada mulanya setoran pada simpanan Sahara ini hanya seribu setiap minggu, namun pada tahun 2012 menembus angka 9 milyar rupiah.⁵⁴

Kemudian pada tahun 1998 BMT Bahtera melanuching produk baru berbasis elektronik yaitu E-Masjid yang mana E-Masjid ini dirintis hingga

⁵⁴ Modul BMT Bahtera Pekalongan 2020.

sebelum tahun 2008 berbagai pihak juga melaunching E-masjid ini. Bermula dari BMT Bahtera yang menerima permohonan untuk bermitra dengan salah satu koperasi masjid di Kab. Batang yaitu masjid “Darrul Muttaqin” untuk memegang secara penuh technical management, dan merupakan satu-satunya cabang BMT Bahtera yang berafiliasi dengan masjid, yang menampung keseluruhan dana infaq masjid dan simpanan sedekah dari Yayasan masjid Darrul Muttaqin (TK, TPQ, SD, SLTP, MA).

Tahun 1999 BMT Bahtera mencoba melebarkan sayap usahanya ke daerah lain dengan mendirikan kantor cabang di daerah kabupaten pemalang, tepatnya di kawasan strategis pasar Comal Pemalang. Dengan area pasar yang tidak terlalu besar namun ramai terdapat orang berdagang dan bertransaksi atau jual beli menjadi target serta alasan BMT Bahtera mendirikan cabang di area tersebut. Namun sayangnya setelah melalui pertimbangan dengan sangat matang pada akhirnya kantor cabang di daerah tersebut harus tutup pada tahun 2008, yang dikarenakan keberadaan Bank Titil yang masih menjadi primadona bagi warga pasar, bank-bank Titil yang dalam sistem perkreditannya cepat menjadi alasan utama para warga pasar enggan untuk beralih ke Lembaga keuangan lain yang berprinsipkan syariah meskipun bunga yang didapat dari Bank Titil sangat besar dan mencekik.⁵⁵

Melalui proses perkembangannya Langkah demi Langkah BMT Bahtera menunjukkan keberaniannya dengan membeli kantor pusat “head office” dari roda operasional BMT sendiri sebagai wajah baru yang memulai perbaikan dari system, sumber daya insani, software, insfrastruktur, kelembagaan, dan juga

⁵⁵ Modul BMT Bahtera Pekalongan 2020.

Baitul maal untuk mewujudkan Lembaga keuangan sebagai Lembaga sosial yang mandiri dan professional. Semakin menunjukkan kiprahnya sebagai Lembaga keuangan syariah yang patut untuk diperhitungkan dari banyaknya Lembaga keuangan swasta maupun dari pemerintah yang sudah ada di Pekalongan.

Misi BMT Bahtera menghadapi para rentenir terus tidak cukup dsitu saja, setelah mendirikan kantor pusat BMT Bahtera Kembali membuka kantor cabang yang berlokasi di Kec. Warungasem pada tahun 2005 dan kantor cabang di area pasar Bansjarsari Pekalongan.

Dalam mengoptimalkan kinerja dan untuk mepermudah dalam menjalin hubungan dengan Lembaga-lembaga lain yang terikat, sekitar tahun 2008 BMT Bahtera merubah Badan Hukum yang semula KOperasi Serba Usaha (KSU) Bina Sejahtera dengan unit usaha simpan pinjam BMT Bahtera kemudian menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan nomor perubahan berbadan hukum 02/PAD/KDK.II/II/2008 pada tanggal 12 Februari 2008.⁵⁶

Pada tahun 2011 mendapatkan predikat “Sehat” untuk pertama kalinya setelah dua tahun sebelumnya mendapatkan predikat “Cukup Sehat” oleh Dinas Koperasi dan UKM Provisi Jawa Tengah. Dengan semakin banyaknya predikat yang didapat maka semakin menambah semangat BMT Bahtera dalam terus menegakkan ekonomi syariah dan melebarkan sayap usahanya dengan terus menambah cabang-cabang baru. Hingga tepatnya setahun kemudian pada tahun 2012 sebagai bentuk kemajuan menuju BMT Bahtera Go Nasional.

⁵⁶ Modul BMT Bahtera Pekalongan 2020.

Kesuksesan yang diraih juga tidak luput dari kerja keras para Pembina, pengurus, pengawas, dan tentu saja seluruh SDM yang ada di BMT Bahtera Pekalongan.

Tujuan pendirian dan Pengembangan BMT Bahtera :

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui system syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS.

Tidak berhenti disitu saja, kedepannya KSPPS BMT Bahtera akan terus melakukan pengembangan dari segala aspek untuk tercapainya visi dan misi yang sudah di cita-citakan.⁵⁷ Terhitung setidaknya BMT Bahtera telah memiliki 5 kantor cabang dan kantor kas pasar yang pertama serta satu kantor pusat, yaitu :

Kantor pusat atau head office yang beralamatkan Jl. Dr Sutomo Mega Grosir M Blok A.9 – 10 Pekalongan, Adapun kantor cabang yang beralamatkan Jl. Dr sutomo Mega Grosir MM Blok A.9 – 10 Lt 1 pekalongan, kantor cabang Buaran yang berlamatkan Jl. Raya Banyurip Alit No. 532, Buaran, Pekalongan Selatan, cabang Batang di Ruko Exis Sempurna Jl. Raya Warungasem No.63 Warungasem Batang, Kantor cabang Tegal yang beralamatk Jl. Pala Raya No.45 Mejasem, Kantor Kas KSPPS BMT Bahtera Banjarsari Alamat Pasar Patiunus atau Banjarsari Blok C No. 13 – 14 Pekalonga.

⁵⁷ Modul BMT Bahtera Pekalongan 2020.

Secara hukum BMT Bahtera Pekalongan telah mengantongi izin legalitas usaha. Adapun tertanggal 12 Februari 2008 terjadi perubahan dasar yaitu legalitas kegiatan usahanya. Yaitu simpanan syariah dengan izin legalitas badan hukum 02/PAD/KDK.II/II/2008 dan Nomor SIUP 518.54/DU-SISPK/XIV/V/2015.


Sebagai Lembaga keuangan yang berprinsip syariah KSPPS BMT Bahtera Pekalongan memiliki visi “Menjadi Lembaga keuangan mikro syariah yang dikelola secara professional dan Amanah, bermanfaat bagi umat menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan diridhoi Allah SWT.”⁵⁸

Adapun misinya yaitu :

- 1.) Mewujudkan Lembaga keuangan mikro syariah yang dikelola secara murni dan konsekuen.
- 2.) Mewujudkan KJKS BMT Bahtera Pekalongan sebagai media dakwah dalam penguatan ekonomi umat
- 3.) Menjadi Lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain.
- 4.) Menumbuhkembangkan budaya kerja yang berprinsip jujur, Amanah, adil professional, kreatif, dan inovatif serta sanggup menghadapi tantangan yang ada.
- 5.) Menjadilembaga keuangan mikro syariah yang diandalkan masyarakat muslim di wilayah jawa tengah.
- 6.) Menjadi Lembaga keuangan mikro syariah yang mengedepankan aspek kemanfaatan jangka Panjang.

⁵⁸ Modul BMT Bahtera Pekalongan 2020.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan



Kemudian dalam sistem operasionalnya, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan terdapat struktur organisasi yang terbagi menjadi beberapa bagian sesuai bidang kinerja karyawan. Diawali dengan rapat anggota yang membawahi Dewan Pengawas Manajemen (DPM), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pengurus. Kemudian ada general manager yang membawahi deretan manajer yang bertanggung jawab atas staf-staf bagian di BMT Bahtera diantaranya seperti manajer legal jaminan, manajer keuangan, manajer operasional, manajer pendanaan, manajer pembiayaan, manajer PDH, manajer remedial, dan manajer baitul maal. Terakhir adalah manajer cabang yang membawahi ketua bagian pendanaan dan ketua bagian pembiayaan.

B. Produk-Produk di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Terhitung sejak tahun 2015 setidaknya terdapat 7.995 orang anggota atau nasabah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, sampai sekarang lebih dari 21.000

orang juga telah menjadi anggota produk simpanan dan untuk pembiayaan yang meliputi penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya.⁵⁹

1) Samudera

Merupakan produk simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dengan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.⁶⁰

2) Simpanan Berjangka Mudharabah Bahtera (SAJA'AH)

Merupakan bentuk simpanan berjangka dengan system mudharabah bahtera, dengan cara bagi hasil yang kompetitif dan berprinsipkan syar'i. dengan model simpanan 3, 6, sampai 12 bulan, dan setorannya minimal 5.000.000,-

3) Sahara

Simpanan ini merubakan bentuk simpanan kolektif yang jumlah setoran dan saat penarikannya telah ditentukan sendiri oleh anggota atau penyimpan untuk mempersiapkan kebutuhan di hari raya dengan keuntungan bonus.

4) Simpanan Qurban dan Hari Raya (SAQURA)

Simpanan ini merupakan simpanan dalam hal Qurban dan Aqiqah yang mana simpanannya system model berjangka yang setoran dan jangka waktunya ditentukan sendiri oleh anggotanya untuk membantu mewujudkan kebutuhan qurban dan aqiqah dengan tambahan bonus.

⁵⁹ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023

⁶⁰ Modul BMT Bahtera Pekalongan 2020.

Simpanan yang dapat dibagikan dapat berupa hewan qurban atau dalam bentuk uang.

5) Miladia

Yaitu simpanan arisan yang berprinsipkan atau dalam bentuk mudhorobah mutlaqoh dengan jumlah setoran dilakukan dengan periode waktu yang ditetapkan. Anggota yang tergabung akan mendapatkan bonus menarik pada saat pembuktian arisan dan bagi hasil, sedangkan yang sudah mendapatkan arisan sudah tidak melaksanakan setoran lagi, dan pada akhir periode waktu yang sudah ditetapkan akan dibagikan total nominal simpanan dan bonus menarik beserta akan diundi berbagai macam hadiah.

6) Tarbiyah Plus

Simpanan tarbiyah atau tarbiyah plus simpanan Pendidikan bahtera, merupakan bentuk simpanan yang bisa dimanfaatkan untuk segala kebutuhan Pendidikan putra putri anggota yang tergabung untuk masa yang akan datang. Nominal yang disetorkan akan disesuaikan dengan kebutuhan Pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaannya dilakukan dengan system mudhorobah, dan pembukaan awal dilakukan dengan minimal setoran 30.000,- , biaya administrasi 1.000,- perbulan dan biaya penutupan rekening sebesar 2.000,-

7) Simpanan Musafir Bahtera (SAFIRA)

Merupakan salah satu simpanan dengan bonus yang menarik. Simpanan ini bisa disebut juga dengan Simpanan Musafir Bahtera. Dengan simpanan perbulannya sebesar 200.000 selama jangka waktu 30 bulan maka diakhir periode anggota yang tergabung akan berkesempatan untuk

mendapatkan hadiah menarik utama selain yang didapat pada hadiah pembukaan di periode waktu pertama dan penutupan. Tidak hanya itu saja, pada produk simpanan jenis ini para anggota juga berkesempatan mendapatkan hadiah setiap bulannya dengan system undian.

8) Simpanan Kiat Naik Haji (SAKINAH)

Merupakan jenis simpanan yang diperuntukan bagi anggota yang ingin mewujudkan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Seperti halnya jenis simpanan yang lainnya, jumlah setoran dan jangka waktu disesuaikan sesuai rencana keberangkatan anggota.

9) Simpanan Pembiayaan

Simpanan yang diperuntukan bagi anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan sehingga dalam melakukan prestasinya (angsuran) lebih terencana dan mudah.

10) Safira Umroh

Merupakan salah satu dari beberapa produk unggulan di KSPPS BMT Bahtera yang menjawab pertanyaan mengenai beribadah umrah yang tergabung dengan paket wisata religi di tanah suci. disimpanan ini juga terdapat hadiah menarik pada awal pembukaan dan penutupan bagi anggota yang tergabung.⁶¹

C. Produk-Produk Pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan

Dari banyaknya produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, produk pembiayaan merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh anggota, karena macam produk pembiayaan yang di tawarkan

⁶¹ KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, *Produk*. Diakses pada 19 Februari 2024. <https://www.bmtbahtera.com/produk>.

oleh BMT Bahtera tergolong lengkap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kota pekalongan dan sekitarnya. Produk-produk pembiayaan tersebut diantaranya :

1.) Bina Ukhuwah

Yaitu jenis pembiayaan yang diberikan dengantujuan untuk pengembangan usaha bagi anggota bahtera dengan menggunakan akad mudhorobah. Bagi anggota yang tergabung bisa mendapatkan pembiayaan model plafond untuk pengembangan dan memajukan usaha anggota. Pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sampau batas waktu maksimal plafond disetujui.

2.) Bina Artha

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan akad mudhorobah sebagai modal pengembangan usaha berupa persediaan bahan baku proses produksi, pembelian barang untuk dijual Kembali, mesin atau peralatan usaha, pengadaan armada untuk usaha dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengembangan usaha anggota.

3.) Bina Barokah

Merupakan pembiayaan yang hampir sama dengan system perkreditan namun berprinsipkan syariah atau keuntungan dalam bentuk bagi hasil. Dengan ini BMT memberikan pembiayaan modal usaha atau penambahan modal untuk memajukan dan mengembangkan usaha anggota.

4.) Pijar Investa

Pembiayaan dengan akad ijarah untuk anggota bahtera yang tergabung. Pembiayaan untuk pengembangan usaha yang berupa seperti sewa ruko atau toko untuk usaha, sewa rumah atau toko untuk Gudang usaha, sewa mesin atau alat-alat berat untuk keperluan usaha, sewa armada atau kendaraan untuk usaha dan lain-lain.

5.) Bina Argo Bisnis

Pembiayaan ini menggunakan akad Mudhorobah, Muzaro'ah, Mukhabaroh, Mutsaqoh, dan Ijarah dan akad ai yang digunakan untuk pengembanagan usaha pertanian anggota BMT Bahtera. Seperti misalnya pembelian bahan baku pertanian, bibit tanaman, pupuk, sewa lahan pertanian, alat mesin pertanian, biaya pengelolaan sawah atau kebun, dan lain sebagainya.

6.) Bina Arofah

Merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah yang diperuntukan untuk pemberangkaytan haji dan umrah.

7.) Bina Taqwa

Pembiayaan dengan akad Qrdh sebagai talangan melalui pembiayaan ini, dengan prinsip-prijnsip syariah, BMT Bahtera memberikan pembiayaan talangan segala kebutuhan anggota, yang berupa uang talangan muka pembelian barang, kebutuhan mendadak dalam usaha, pengobatan rumah sakit, hajatan, biaya Pendidikan dan lain-lain.

8.) Pugar Griya

Pembiayaan yang diperuntukan untuk anggota yang ingin mewujudkan rumah impiannya. Pembiayaan ini menggunakan akad ijarah (sewa) BMT Bahtera memberikan pembiayaan berupa biaya renovasi rumah, atau pembangunan rumah baru.

9.) Armadaku

Pembiayaan yang diperuntukan untuk anggota yang ingin mewujudkan kendaraan impian untuk menunjang usaha atau keperluan harian. Pembiayaan ini menggunakan prinsip sewa (Ijarah muntahiya Bi Tamlik), atau murabahah. BMT Bahtera memberikan pembiayaan murah kepemilikan kendaraan baru maupun lama.

10.) Mitra Modal

Hampir sama dengan jenis produk pembiayaan yang lainnya, dengan pembiayaan mitra modal anggota BMT Bahtera dapat memperoleh pembiayaan modal usaha murah untuk memajukan usaha anggota. Jenis pembiayaan ini menggunakan akad Mudhorobah atau Musyarokah (Prinsip Bagi Hasil).⁶²

D. Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan yang Mengalami Force Majeure di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

1. Kategori Force Majeure di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui tahap wawancara dan pengumpulan data yang lain, kasus *force majeure* yang terjadi di KSPPS BMT Bahtera dalam upaya penyelesaiannya

⁶² Brosur produk pembiayaan BMT Bahtera 2024.

tidak membedakan dalam proses penyelesaiannya dengan kasus pembiayaan masalah yang lain. Meskipun pada dasarnya KSPPS BMT Bahtera mengetahui adanya risiko *force majeure* terhadap anggota pembiayaan, namun karena presentase kasus yang terjadi antara kasus pembiayaan *force majeure* dengan pembiayaan bermasalah lain tergolong kecil maka pengkategorian kasus *force majeure* hanya sebatas pengetahuan dasar dalam salah satu sebab pembiayaan bermasalah.

Menurut penuturan Bapak Risqon selaku penanggung jawab bidang pembiayaan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dan dari data-data lain yang penulis kumpulkan (modul pembiayaan, buku panduan marketing pembiayaan, dan sampel akad pembiayaan) penulis mendapati bahwa berkaitan dengan aturan *force majeure* memang tidak ada aturannya, Pak risqon menurutkan bahwa memang *force majeure* aturannya secara “tidak eksplisit” atau tidak secara gamblang dan jelas. Sehingga dengan tidak adanya aturan mengenai *force majeure* tersebut berpengaruh pada kebijakan-kebijakan atau upaya penanganan pembiayaan di BMT Bahtera yang dipersamakan dengan pembiayaan bermasalah lainnya.⁶³

2. Data Pembiayaan yang Mengalami *Force Majeure* di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Dalam kurun waktu sejak tahun 2018 sampai awal tahun 2024 tidak sedikit kasus pembiayaan bermasalah dikategorikan *force majeure* yang terjadi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan (jumlah spesifik tidak disebutkan). Dari banyaknya kasus yang terjadi peneliti golongan menjadi

⁶³ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023

4 kategori kasus *force majeure* berdasarkan jenis jenis kasus yang sama diantaranya adalah :

Kasus 1 (Pembiayaan Mitra Modal)

Kasus pertama, terjadi pada saudara YS anggota BMT Bahtera pembiayaan mitra modal produktif, yaitu pembiayaan usaha untuk modal kerja (usaha batik). Jenis *force majeure* yang terjadi adalah absolut atau mutlak, dalam hal ini saudara YS mengalami musibah kebakaran yang diakibatkan oleh sebab diluar kelalaiannya (24/2/2018). Kebakaran menimpa ruko (tempat usaha) anggota yang berada di Pasar Banjarsari Pekalongan. Usahanya diberikan pembiayaan oleh pihak BMT dan digunakan untuk berjualan Batik.⁶⁴

Diluar kuasa anggota (pemilik ruko), ruko mengalami kebakaran yang menyebabkan kerusakan berat. Peristiwa tersebut menimbulkan daya bayar penyewa ruko kepada pemilik ruko menurun bahkan anggota kesulitan untuk membayar angsuran.

Diluar permasalahan tersebut, anggota meminta keringanan dari pihak BMT dan pihak BMT melakukan penegcekan lapangan, kemudian dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak.

BMT berpendapat bahwa rusaknya fungsi dari ruko yang mengalami kebakaran tersebut mengakibatkan hampir setengah kemampuan pengembalian kewajiban anggota kepada pihak BMT menurun. Dikarenakan pihak BMT tidak mengasuransikan objek jaminan terhadap ruko tersebut kemudian pihak BMT mengambil Langkah penanganan APP

⁶⁴ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023

atau Aktifa Penghapusan Piutang. Kemudian dengan itikad baik dan tidak adanya prosedural khusus dalam penanganan kasus pembiayaan bermasalah yang dikategorikan *force majeure* pihak BMT mengambil Langkah yang dipersamakan dengan pembiayaan bermasalah lainnya yaitu anggota dilakukan *Restrukturisasi* (spesifikasi keringanan tidak disebutkan).

Kasus 2 (Pembiayaan Mitra Modal)

Kasus kedua, terjadi pada saudara MS, MT, A anggota BMT Bahtera pembiayaan mitra modal produktif, pembiayaan digunakan untuk modal usaha (Spesifikasi tidak disebutkan). Jenis *force majeure* yang terjadi adalah relatif atau nisbi dengan kategori *force majeure objektif*. Dalam hal ini para anggota mengalami musibah dimana usaha yang dijalankan mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan disebabkan oleh pandemic Covid-19 pada tahun 2020 silam. Selain itu objek jaminan berupa SHM berupa sertifikat tanah berada di daerah pesisir pada waktu itu mengalami musibah rob tahunan.⁶⁵

Setelah dilakukan musyawarah, BMT berpendapat bahwa kasus tersebut mengakibatkan hampir setengah kemampuan pengembalian kewajiban anggota kepada pihak BMT menurun. Dikarenakan pihak BMT tidak mengasuransikan objek jaminan tersebut dan tidak adanya prosedural khusus dalam penanganan kasus pembiayaan bermasalah yang dikategorikan *force majeure* pihak BMT mengambil Langkah yang

⁶⁵ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023

dipersamakan dengan pembiayaan bermasalah lainnya yaitu anggota dilakukan Restrukturisasi (spesifikasi tidak disebutkan).

Kasus 3 (Pembiayaan Bina Argo Bisnis)

Kasus *force majeure* ini terjadi pada anggota BMT yaitu saudara X merupakan anggota pembiayaan Bina Argo Bisnis, pembiayaan digunakan sebagai modal untuk membeli segala keperluan pertanian. Pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu kurang lebih 5 tahun (tidak disebutkan spesifikasi tahun), namun pada tahun ke 4 terjadi bencana alam *force majeure* berupa iklim kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan anggota mengalami gagal panen. Anggota yang masih memiliki kewajiban untuk membayar angsuran tahun ke 4 dan ke 5 dikarenakan terjadinya peristiwa tersebut menjadi sebab menurunnya kemampuan untuk membayar. Peristiwa ini termasuk dalam *force majeure* kategori *nisbi atau relative objektif*.⁶⁶

Atas peristiwa tersebut setelah dilakukan musyawarah pembiayaan yang tersisa dilakukan *rescheduling* dengan keringanan berupa perpanjangan waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan, tunggakan bagi hasil, serta perubahan jumlah angsuran. Dalam kasus ini setelah setelah nasabah mampu memperbaiki kerusakan secara operasional pertanian dan musim berganti yang menyebabkan usaha pertaniannya juga ikut membaik maka pengembalian kewajiban tetap dilaksanakan. Karena anggota masih dianggap mampu melunasi kewajibannya.

⁶⁶ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023

Kasus 4 (Pembiayaan Armadaku)

Kasus ini *force majeure* ini terjadi pada pembiayaan aramadaku pembelian kendaraan bermotor (tidak disebutkan spesifikasi armada pembiayaan). Pembiayaan diberikan kepada saudara MS dengan jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun.⁶⁷ Janis *force majeure* yang terjadi adalah *Nisibi* atau *relative kategori subjektif* dikarenakan saudara MS meninggal dunia.

Kematian (tidak disebutkan secara spesifik) tersebut menyebabkan pembiayaan bermasalah kategori *force majeure*, namun setelah dari pihak keluarga mengajukan permohonan keringanan kemudian tercapai kesepakatan dengan jalan keluar klaim asuransi. Karena di BMT Bahtera sendiri meskipun tidak ada asuransi terhadap barang pembiayaan ataupun objek jamiunan namun menyediakan asuransi jiwa, dan kebetulan dalam kasus ini anggota juga tergabung dalam ansuransi jiwa tersebut. dan sisa tanggungan angsuran yang tidak tertutup oleh klaim asuransi diberikan kepada ahli waris.

3. Penyelesaian Pembiayaan yang Mengalami *Force Majeure* di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

a. Dasar Hukum yang Digunakan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dalam Menyelesaikan Pembiayaan yang Mengalami *Force Majeure*.

Ketentuan-ketentuan mengenai *force majeure* telah diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia, diantaranya pada Pasal 1244-1245 KUHPerdara, Pasal 1444-1445 KUHPerdara, selain itu Kompilasi

⁶⁷ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023

Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur ketentuan *force majeure* pada Pasal 40-43 sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Dalam beberapa regulasi tersebut, di KSPPS BMT Bahtera masih belum ditemukan ketentuan hukum yang kaitannya dengan *force majeure*, baik dalam akad perjanjian maupun dalam prosedural atau SOP penanganan pembiayaan yang mengalami *force majeure*.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bapak Risqon dan dari data-data yang dikumpulkan (modul pembiayaan, buku panduan marketing pembiayaan, dan sampel akad pembiayaan) penulis mendapati bahwa berkaitan dengan aturan *force majeure* memang tidak ada, Pak risqon menurutkan bahwa memang *force majeure* aturannya secara “tidak eksplisit” atau tidak secara gamblang dan jelas. Sehingga dengan tidak adanya aturan mengenai *force majeure* tersebut berpengaruh pada kebijakan-kebijakan atau upaya penanganan pembiayaan di BMT Bahtera yang dipersamakan dengan pembiayaan bermasalah lainnya.⁶⁸

Diluar peraturan yang secara jelas menyebutkan aturan mengenai adanya *force majeure*. Penulis menemukan beberapa aturan dalam akad perjanjian pembiayaan yang menurut penulis termasuk kategori ketentuan *force majeure*, yaitu pada Pasal 4 tentang Kesepakatan Bagi Hasil (Syirkah) :

“BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidak

⁶⁸ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023.

jujuran dan/atau kelalaian anggota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10, dan/atau pelanggaran yang dilakukan anggota atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini”⁶⁹

Artinya dalam pasal tersebut menjelaskan ketentuan mengenai kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kreditur atau BMT Bahtera, kecuali apabila disebabkan oleh keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pihak debitur yang diatur dalam Pasal 10 tentang Cidera Janji dan Pasal 11 tentang Pelanggaran.

Pasal 10, cidera janji yang dimaksud adalah (1) anggota tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, (2) pemalsuan dokumen dan surat-surat yang digunakan sebagai jaminan, (3) sebagian harta kekayaan anggota disita oleh pengadilan atau pihak berwajib, (4) anggota berkelakua buruk atau beritikad buruk.⁷⁰

Kemudian pada Pasal 11, pelanggaran yang dimaksud yaitu apabila anggota terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan diantaranya (1) menggunakan pembiayaan diluar tujuan dan rencana yang tertulis dalam akad (2) melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, (3) menjalankan usaha diluar teknis ketentuan BMT, (4) menghalang-halangi pihak BMT dalam proses monitoring.⁷¹

⁶⁹ Pasal 4 tentang Kesepakatan Bagi Hasil pada Klausul Perjanjian Pembiayaan pada BMT Bahtera Pekalongan.

⁷⁰ Pasal 10 tentang Kesepakatan Bagi Hasil pada Klausul Perjanjian Pembiayaan pada BMT Bahtera Pekalongan.

⁷¹ Pasal 11 tentang Kesepakatan Bagi Hasil pada Klausul Perjanjian Pembiayaan pada BMT Bahtera Pekalongan.

Dari pasal 4 tersebut seharusnya dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan kaitannya dalam kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk menangani pembiayaan yang mengalami *force majeure*. Namun fakta dilapangan pihak BMT mengambil Langkah kebijakan yang tidak ada mengindahkan ketentuan *force majeure* yang seharusnya.

Sebagaimana data dilapangan pihak BMT menanggulangnya dengan cadangan risiko pembiayaan, dan ketika pihak BMT menilai anggota masih memiliki harapan untuk memenuhi kewajiban kerugian masih diakumulasikan di metode penyelesaian yang ditempuh, misalkan saja ketika penanganan *force majeure* menggunakan cara restrukturisasi, maka anggota hanya memperpanjang masa angsuran dan tidak terbebas pelunasan utang pokok dan tunggakan, tunggakan bagi hasil, serta perubahan jumlah angsuran.⁷²

Pada pasal 4 sebagai upaya BMT dalam menanggung segala bentuk kerugian apabila terjadi suatu hal diluar kelalaian berkaitan erat dengan Pasal 14 tentang Asuransi. Sehingga apabila terjadi kasus pembiayaan yang disebabkan karena diluar kelalaian, keadaan memaksa atau *force majeure*, klaim asuransi menjadi salah satu bentuk BMT dalam menanggung segala kerugian tersebut.

“Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasarkan syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas pembiayaan. Berdasarkan pembiayaan ini , pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BMT, dengan menunjuk dan menetapkan BMT

⁷² Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023.

sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut.”⁷³

Artinya dalam pasal tersebut menjelaskan ketentuan mengenai kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian akan ditanggung asuransi apabila terjadi keadaan yang mempegaruhi kewajiban debitur dalam memenuhi kewajibannya salah satunya disebabkan oleh keadaan *force majeure*.

Namun fakta dilapangan pihak BMT tidak mengansuransikan seluruh barang jaminan atas pembiayaan dan pihak BMT tidak memiliki hubungan dengan perusahaan asuransi yang menanggung segala risiko terkait barang jaminan atas pembiayaan. Melainkan pihak BMT hanya menunjuk perusahaan asuransi jiwa bagi para anggotanya, dan asuransi jiwa tersebut bersifat penawaran yang tidak diwajibkan dan dibayarkan oleh anggota dalam akumulasi pembayaran angsuran di awal.

Seperti yang diutarakan oleh bapak Risqon selaku penanggung jawab bidang pembiayaan di BMT Bahtera.

“di BMT Bahtera yang diasuransikan masih sebatas asuransi jiwa, aau terkait sibjek hukumnya saja. Kalau untuk objek jaminan kami masih belum, karena melihat dari risiko kami lebih fokus dalam penanganan risiko secara subjek atau anggota. Alasannya karena misalkan anggota itu meninggal dunia maka anggota tidak memiliki kemampuan untuk mengangsur lagi”.⁷⁴

⁷³ Pasal 14 tentang Kesepakatan Bagi Hasil pada Klausul Perjanjian Pembiayaan pada BMT Bahtera Pekalongan.

⁷⁴ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023

b. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan yang Mengalami *Force Majeure*

BMT sebagai Lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan usahanya berbasis “koperasi” maka harus patuh terhadap regulasi yang mengatur tentang segala apa yang dijalankan termasuk pada pemberian pembiayaan dan penanganannya. Kementerian koperasi dan UKM (Usaha Kecil Mikro) telah mengeluarkan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Sehingga dengan mengacu pada SK tersebut, maka badan koperasi secara operasional dengan system atau prinsip syariah dapat memilih bentuk badan hukumnya sendiri. Tanpa terkecuali yang terjadi pada KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, dalam menangani permasalahan kaitannya dengan pembiayaan yang mengalami *force majeure*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Risqon selaku penanggungjawab bidang Pembiayaan langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Bahtera dalam mencegah dan menangani pembiayaan yang mengalami *force majeure* masih tergolong sama dengan pembiayaan bermasalah lainnya, diantaranya sebagai berikut :

1) Pembinaan

Agar anggota atau debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka Lembaga keuangan melakukan pendekatan melalui bimbingan dan bantuan manajemen (*manajemen service*). Salah satunya adalah memberikan injeksi yang bersifat sementara

cash flow, yaitu diberikan kepada anggota-anggota yang mengalami *force majeure* dalam hal masih memiliki kemungkinan untuk melaksanakan prestasinya seperti pada kasus *force majeure covid-19* dan gagal panen atau pendapatan hasil laut yang kurang baik karena iklim ekstrim. Injeksi yang diberikan dalam fakta dilapangan digunakan untuk sementara waktu menutup angsuran yang mana pada periode yang telah ditentukan. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap kegiatan usaha anggota agar sedini mungkin dapat diketahui penyimpangan sehingga dapat segera dilakukan aksi perbaikan terhadap (deviasi) atau penyimpangan, namun fakta dilapangan monitoring seperti ini masih dirasa kurang maksimal dalam upaya pencegahan *force majeure*.⁷⁵

2) Penyehatan

Penyehatan yang dilakukan oleh BMT Bahtera merupakan pengawasan pembiayaan yang dapat memberikan feedback deviasi atau penyimpangan yang merupakan penyehatan kategori pembiayaan bermasalah diluar *force majeure*. Seperti diantaranya upaya (*rescheduling, reconditioning, restructuring*).

- a. *Rescheduling* : dalam beberapa kasus pembiayaan *force majeure* yang memiliki potensi untuk pengembalian dana seperti pada kasus *force majeure covid-19* dan gagal panen atau pendapatan hasil laut yang kurang baik karena iklim ekstrim, BMT Bahtera mengambil kebijakan dengan upaya

⁷⁵ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023

untuk mengembalikan pembiayaan melalui cara memberikan keringanan atau kelonggaran berupa perubahan jangka waktu atau jumlah angsuran, bimbingan dan konsultasi dengan catatan debitur masih memiliki itikad baik dan memiliki *cash generating* yang potensial (spesifikasi tidak disebutkan), hanya saja perhitungan *Rescheduling* masih dipersamakan dengan pembiayaan bermasalah pada umumnya dikarenakan tidak ada klausul akad yang menjadi dasar kebijakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah kategori *force majeure*.

b. *Reconditioning* : dalam beberapa kasus pembiayaan *force majeure* yang memiliki potensi untuk pengembalian dana seperti pada kasus *force majeure covid-19* yang mengakibatkan kematian namun anggota masih memiliki ahli waris untuk melanjutkan kewajiban pengembalian angsuran, BMT memberikan keringanan atas syarat-syarat, perhitungan bagi hasil, dan penundaan angsuran (spesifikasi tidak disebutkan).

c. *Restructuring* : dalam beberapa kasus pembiayaan *force majeure* yang memiliki potensi untuk pengembalian dana seperti pada kasus *force majeure* anggota pembiayaan mitram midal dengan pembiayaan untuk kegiatan usaha, yang kemudian terdampak banjir rob. BMT Bahtera mengambil kebijakan dengan melakukan perubahan, baik pada

manajemen modal, bidang usaha, atau lokasi usaha. (spesifikasi tidak disebutkan).⁷⁶

Faktanya dilapangan yaitu ketika terjadi keterlambatan angsuran pembiayaan juga tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati disebabkan oleh keadaan anggota wanprestasi. Sehingga prosedur yang diberikan kepada anggota *force majeure* tidak ada yang berbeda. Sehingga dalam beberapa kasus *force majeure* yang ditangani secara prosedural terkait “penyehatan” masih dipersamakan dengan pembiayaan bermasalah lainnya.

3) Penyelamatan

Terakhir yaitu penyelamatan, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak membawa hasil yang baik, maka tindakan penyelamatan pembiayaan dengan *Write Off* atas pembiayaan tersebut, selain itu upaya yang bisa dilakukan yaitu damai, melalui saluran hukum, dan jalan terakhir adalah penghapusan pembiayaan yang bermasalah. Kebijakan *write off* ini dilakukan pada pembiayaan *force majeure* anggota pembiayaan mitra modal yang mengalami kebakaran di banjarsari tahun 2018. Namun menurut penuturan pak risqon selaku penanggung jawab pembiayaan, Langkah yang dilakukan hanya berupa penghapusbukuan dan pembiayaan dilunasi dari dana cadangan. Selanjutnya anggota masih diwajibkan untuk melunasi angsuran, dengan akumulasi perhitungan yang berbeda (spesifikasi tidak disebutkan).

⁷⁶ Wawancara bersama Bapak Risqon selaku penanggung jawab produk Pembiayaan, pada tanggal 30 Agustus 2023

Penyelesaian dengan cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilalihan asset debitur oleh Lembaga keuangan, selain itu jugab novasi pembiayaan kepada pihak ketiga dengan asset perusahaan debitur kepada pihak ketiga.

Penyelesaian dengan melalui saluran hukum antara lain dengan penyelesaia pembiayaan di Pengadilan Agama, yang mencakup somasi/peringatan dan gugatan sederhana, penyerahan pengurusan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPKNL) apabila segala upaya tersebut telah dilakukan dan pembiayaan belum lunas maka direksi dapat melakukan penghapusbukuan pembiayaan yang mengalami masalah.

Dalam praktiknya BMT bahtera dalam kasus pembiayaan yang mengalami *force majeure* sampai dilakukan penghapusbukuan. Meskipun secara prosedural upaya penyelamatan ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai *force majeure* itu sendiri baik dalam klausul akad perjanjian awal maupun kebijakan setelah terjadi peristiwa *force majeure*.

BAB IV
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI
***FORCE MAJURE* DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

A. Analisis Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan yang Mengalami *Force Majeure* di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Pembiayaan bermasalah kategori *force majeure*, seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh Lembaga keuangan dan anggota tidak dapat melakukan pembayaran sesuai angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh lembaga pembiayaan dan anggota, dikarenakan suatu sebab diluar kelalaian. Adapun penyelesaiannya mengacu pada regulasi yang mengatur ketentuan-ketentuan adanya *force majeure* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tanpa terkecuali pada KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Dalam praktiknya kebijakan yang ditempuh oleh BMT Bahtera dalam upaya mengatasi pembiayaan yang mengalami *force majeure* menempuh cara-cara yang mengoptimalkan pengembalian dana seutuhnya. Risiko dari pembiayaan yang mengalami masalah kategori *force majeure* diperkecil dengan dilakukan upaya maksimal pengembalian dana agar dapat kembali. Hal ini berakibat pada proses penyelesaian yang digunakan sama dengan proses penyelesaian seperti halnya anggota mengalami masalah pembiayaan diluar kategori *force majeure*.

Analisa penanganan *force majeure* dalam produk pembiayaan pada BMT Bahtera Pekalongan dapat ditinjau dari dasar hukum yang menjadi landasan

penyelesaian atau kategori *force majeure* itu sendiri. Hasil analisis dari kasus-kasus *force majeure* yang terjadi di BMT Bahtera yang dapat disimpulkan :

1. Pada kasus ***force majeure relatif-subjektif***, yang terjadi pada pembiayaan mudharabah mitra modal dan pembiayaan murabahah yang mana anggota mengalami sakit keras berkepanjangan, yang membuat kelangsungan *force majeure* yang berdampak pada pemenuhan prestasi dari akad perjanjian yang tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan apabila asuransi jiwa tidak menutupi sisa angsuran.
2. Pada kasus ***force majeure relative-objektif***, yang terjadi pada anggota pembiayaan mudharabah mitra modal, bina argo bisnis yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam iklim kemarau berkepanjangan dan pembiayaan murabahah armadaku yang mana objek pembiayaan musnah/ hilang yang berdampak pada pemenuhan prestasi dari akad perjanjian tidak mungkin untuk dilakukan hanya untuk sementara waktu, namun setelah dari efek peristiwa tersebut berhenti, prestasi diharuskan untuk dipenuhi kembali.
3. Pada kasus ***force majeure absolut-mutlak***, yang terjadi pada pembiayaan jenis mudharabah pada produk pembiayaan mitra modal dengan nominal yang cukup besar (spesifikasi tidak disebutkan) yaitu peristiwa kebakaran yang menyalakan seluruh bangunan yang menjadi objek pembiayaan anggota membuat kelangsungan *force majeure* berdampak pada pemenuhan prestasi dari akad perjanjian dan tidak mungkin dilakukan untuk selamanya.
4. Pada kasus ***force majeure relatif-objektif***, peristiwa pandemic Covid-19 yang berpengaruh pada pendapatan anggota sehingga kelangsungannya mempengaruhi angsuran anggota dalam periode jangka waktu yang

ditentukan dalam akad perjanjian, dalam kasus ini tidak mungkin dilakukan hanya pada sementara waktu, namun setelah efek dari peristiwa tersebut berhenti, atau anggota memiliki upaya lain dalam memenuhi prestasinya maka prestasi dapat dipenuhi kembali.

Pada dasarnya peristiwa *force majeure* yang terjadi di BMT Bahtera ini mengakibatkan debitur atau anggota bukan tidak mungkin untuk memenuhi prestasinya, melainkan kesulitan untuk memenuhi prestasi, bahkan apabila dipenuhi juga memerlukan biaya dan waktu yang cukup banyak. Dalam kasus ini dampak dari adanya *force majeure* pada akad perjanjian atau perikatan yang sebenarnya berhenti hanya pemenuhan prestasi yang tertunda, meskipun prosedurnya telah dilakukan penghapusbukuan dan ditutup dengan cadangan risiko pembiayaan.

Dari hasil penelitian penulis menganalisa bahwa keseluruhan kasus *force majeure* yang terjadi di BMT Bahtera menyebabkan akibat-akibat tertentu yang beberapa tidak sejalan dengan regulasi atau aturan yang seharusnya diatur dalam KUHPerdara, KHES, dan regulasi lainnya, yang disebabkan tidak adanya regulasi atau ketentuan *force majeure* dalam klausul akad pembiayaan, diantaranya:

- a) Kreditur masih meminta debitur untuk melakukan tindakan atau upaya pemenuhan prestasi;
- b) Debitur dalam peristiwa *force majeure* masih dapat dinyatakan lalai dikarenakan prosedur penanganan yang dilakukan dipersamakan dengan anggota yang cidera janji;

- c) Risiko tidak beralih hanya beralih kepada kreditur melainkan juga kepada debitur
- d) Debitur masih terakumulasi penggantian ganti rugi dalam upaya penyehatan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) hal ini tidak sejalan dengan Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 41-43 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- e) Beban risiko tidak berubah meskipun pada keadaan risiko sementara.

Pada BMT Bahtera belum diatur secara spesifik mengenai ketentuan yang mengatur tentang *force majeure* pada lampiran klausul akad pembiayaan.

Beragam sebab terjadinya kasus *force majeure* dalam pembiayaan bermasalah di BMT Bahtera juga tidak membedakan cara penyelesaiannya. Model penyelesaian kasus *force majeure* yang terjadi di BMT Bahtera dilakukan berdasarkan proses yang serupa sebagaimana Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum. Menurut Penulis, hal ini kurang sesuai dengan teori-teori yang telah ada khususnya dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Pada praktiknya, penulis menemukan fakta bahwa di BMT Bahtera dalam akad pembiayaan, debitur atau anggota masih memiliki kewajiban pembayaran yang harus dilunasi, meskipun debitur tetap diberikan keringanan sesuai dengan tindakan yang sama dengan penanganan pembiayaan bermasalah lainnya seperti keringanan angsuran, pokok, dan besaran bagi hasil, penundaan masa pembayaran sampai dengan persetujuan penghapusan piutang.

Berdasarkan analisis penulis mengenai kebijakan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dalam penyelesaian pembiayaan yang mengalami *force majeure* tidak semuanya sesuai dengan teori yang ada, dikarenakan dalam upaya

penyelesaian pembiayaan yang mengalami masalah dikategorikan *force majeure* seharusnya penanganannya dikategorikan sesuai dengan upaya maksimal kemampuan anggota berdasarkan kasus yang dialami. Seperti yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya bahwa kategori penyelesaian pembiayaan bermasalah dikategorikan *force majeure* terbagi menjadi dua kategori diantaranya ; (1) upaya penyelesaian debitur memiliki harapan untuk memenuhi kewajibannya dan (2) upaya penyelesaian debitur tidak memiliki harapan untuk memenuhi kewajibannya. Mengingat bahwa pembiayaan bermasalah kategori *force majeure* merupakan pembiayaan bermasalah diluar kelalaian para pihak, baik dari debitur maupun kreditur sehingga dalam upaya penyelesaiannya kebijakan yang diambil tidak hanya dengan menekan kerugian sebesar mungkin namun juga dari segi keadilan bagi kedua belah pihak.

B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pembiayaan yang Mengalami Force Majeure di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Keadaan memaksa atau *force majeure* membawa konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam akad perjanjian. Kreditur dalam ketentuan *force majeure* tidak lagi dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak dapat dinyatakan lalai yang berarti tidak wajib membayar ganti rugi. Kaitannya dengan perlindungan hukum, dalam ketentuan lain penulis menemukan regulasi yang berkaitan dengan konsekuensi hukum dalam hal pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah kontrak perjanjian. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam putusan No. 409K/Sip/1983 menyatakan bahwa keadaan *force majeure* dilihat sebagai keadaan yang diakibatkan malapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh para pihak yang berprestasi. Bahkan *force majeure*

menutup kemungkinan atau alternatif lain bagi pihak yang terkena *force majeure* untuk memenuhi kontrak.

Berkaitan dengan konsekuensi hukum tersebut, sejalan dengan ketentuan-ketentuan *force majeure* lainnya (KUHPerdata dan KHES) debitur harus membuktikan bencana alam atau keadaan memaksa tersebut dengan tiga syarat, yaitu harus membuktikan bahwa debitur tidak bersalah, tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan tidak menanggung risiko baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun ketentuan perjanjian dikarenakan itikad baik atau tidak bekelakuan buruk.

Perlindungan hukum dalam akad perjanjian erat kaitannya dengan kedudukan antara pihak BMT sebagai pihak pemberi pembiayaan dan pihak Anggota atau nasabah sebagai penerima pembiayaan. Dimana keduanya memegang tanggung jawab “Hak dan Kewajiban” yang harus terpenuhi sebagai bentuk terwujudnya prestasi. Dalam mendapatkan “Hak” itulah terkait kasus *force majeure* yang merupakan risiko dari akad perjanjian diluar kehendak para pihak, dalam klausul-klausul akad perjanjian harus mencantumkan segala aspek risiko termasuk aspek risiko adanya *force majeure*, dengan demikian akad perjanjian memiliki kesetaraan kedudukan yang sama antara debitur dan kreditur.

Namun, dalam praktiknya BMT Bahtera Pekalongan belum mengatur secara spesifik mengenai ketentuan yang mengatur tentang *force majeure* pada lampiran klausul akad pembiayaan. sehingga secara praktik penanganan pembiayaan yang mengalami *force majeure* tidak ada bedanya dengan penanganan kasus pembiayaan bermasalah lainnya.

Sehingga berdasarkan teori perlindungan hukum, hal ini termasuk tidak adanya perlindungan hukum secara preventif terhadap nasabah atau anggota pembiayaan dalam akad perjanjian berkaitan dengan anggota yang mengalami kasus *force majeure*. Mengingat pentingnya perlindungan hukum preventif dalam isi atau klausul akad perjanjian yang sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak untuk menghindari kerugian ketika terjadi *force majeure* yang menyebabkan nasabah terhalang untuk memenuhi prestasinya. Sehingga perlindungan hukum preventif yang terkandung dalam perjanjian tersebut dapat menjadi dasar untuk proses penyelesaian, karena perlindungan hukum secara preventif ini dilakukan tidak dalam persoalan penyelesaian masalah, akan tetapi mencakup bentuk pencegahan masalah (kerugian) salah satunya yang disebabkan oleh permasalahan diluar kelalaian para pihak "*force majeure*".

Kemudian, sejalan dengan penelitian ini. Penulis juga menemukan permasalahan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah, yaitu mengenai ketentuan Asuransi dalam akad pembiayaan di BMT Bahtera.

Pada Pasal 14 tentang Asuransi. Sebagai bentuk penyelamatan apabila terjadi kasus pembiayaan yang disebabkan karena diluar kelalaian, keadaan memaksa atau *force majeure*, klaim asuransi menjadi salah satu harapan anggota dalam meringankan beban angsuran.

"Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasarkan syariah atas bebannya terhadap **seluruh barang yang menjadi jaminan atas pembiayaan**. Berdasarkan pembiayaan ini , pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BMT, dengan menunjuk dan menetapkan BMT sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut."⁷⁷

⁷⁷ Pasal 14 tentang Kesepakatan Bagi Hasil pada Klausul Perjanjian Pembiayaan pada BMT Bahtera Pekalongan.

Namun fakta yang penulis temukan di lapangan pihak BMT tidak mengansuransikan seluruh barang jaminan atas pembiayaan dan pihak BMT tidak memiliki hubungan dengan perusahaan asuransi yang menanggung segala risiko terkait barang jaminan atas pembiayaan. Melainkan pihak BMT hanya menunjuk perusahaan asuransi jiwa bagi para anggotanya, dan asuransi jiwa tersebut bersifat penawaran yang tidak diwajibkan dan dibayarkan oleh anggota dalam akumulasi pembayaran angsuran di awal, sehingga hal ini menambah risiko terhadap penanganan pembiayaan yang mengalami *force majeure* menjadi lebih merugikan baik bagi nasabah maupun bagi pihak BMT Bahtera itu sendiri.

Dari pemaparan diatas dapat penulis analisis bahwa klausul mengenai asuransi yang seharusnya menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum preventif bagi anggota pembiayaan yang mengalami *force majeure* namun pada penerapannya masih belum mengatasi permasalahan tersebut, karena mengingat bahwa perlindungan hukum preventif sangat diperlukannya tidak hanya dalam klausul perjanjian namun dalam penerapannya juga perlu diperhatikan. Selain bersifat mengikat bagi kedua belah pihak perlindungan hukum preventif juga menghindari kerugian ketika terjadi *force majeure* yang pada akhirnya menyebabkan nasabah terhalang untuk memenuhi prestasinya. Sehingga perlindungan hukum preventif yang terkandung dalam perjanjian tersebut dapat menjadi dasar untuk proses penyelesaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan penyelesaian pembiayaan yang mengalami *force majeure* di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan berdasarkan hasil analisa, yaitu menyamakan teknis penyelesaian dalam pembiayaan *force majeure* tersebut dengan pembiayaan bermasalah lainnya yang tidak dikategorikan dalam *force majeure*. Hal ini disebabkan tidak adanya klausul atau ketentuan *force majeure* dalam akad pembiayaan. Kasus pembiayaan bermasalah yang dikategorikan *force majeure* disebabkan oleh faktor penyebab yang berbeda-beda, oleh karena itu apabila didasarkan pada asas keadilan lebih tepat apabila pihak KSPPS BMT Bahtera Pekalongan mempunyai kebijakan yang berbeda untuk menyelesaikan pembiayaan yang mengalami *force majeure* tersebut dengan pembiayaan bermasalah lain yang tidak dikategorikan dalam pembiayaan *force majeure*, yaitu dengan disesuaikan pada penyebab terjadinya pembiayaan yang mengalami *force majeure*.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pembiayaan yang mengalami *force majeure* hanya sebatas dalam bentuk perlindungan hukum preventif, yaitu adanya klausul perjanjian (asuransi terhadap seluruh barang pembiayaan). Namun dalam praktiknya klausul ini setelah terjadi *force majeure* tidak dilaksanakan dengan baik. Adapun

perlindungan hukum secara represif belum diberikan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, dikarenakan pasca terjadi pembiayaan bermasalah dikategorikan *force majeure* proses penyelesaiannya disamakan dengan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah lainnya, seperti karena cedera janji atau wanprestasi. Hal tersebut kurang tepat mengingat proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dikategorikan *force majeure*. Dengan menjunjung asas keadilan seharusnya proses penyelesaiannya didasarkan sesuai masing-masing penyebab terjadinya pembiayaan yang mengalami *force majeure*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis paparkan diatas, penulis memberikan beberapa saran bagi Lembaga keuangan syariah Indonesia, khususnya KSPPS BMT Bahtera Pekalongan :

1. Apabila dalam pengambilan keputusan, lembaga keuangan syariah diharapkan untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah, serta lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan pada penanganan kasus *force majeure* yang terjadi dalam produk pembiayaan.
2. Diharapkan komunikasi dan musyawarah yang baik antara anggota dengan kreditur perlu ditingkatkan guna terbukanya solusi yang membawa kemaslahatan dan tidak memberatkan pada salah satu pihak.
3. Diperlukan ketegasan dari Bank Indonesia kepada seluruh Lembaga Keuangan Syariah dalam memperketat pengaturan pembiayaan supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait

dengan aturan mengenai *force majeure* sebagai bentuk perlindungan hukum.

4. Dalam menghadapi suatu permasalahan dibidang pembiayaan, Lembaga keuangan syariah perlu untuk meningkatkan kesiapan baik secara manajemen yang memiliki system maupun dari perangkat kerja yang mampu di andalkan untuk mencegah terjadinya risiko pada pembiayaan, atau memberikan solusi yang mashlahat jika terjadi pembiayaan terkait *force majeure*.

Pada akhirnya penulis berharap bahwa rangkaian atau hasil penelitian ini dapat menjadi bahan sumbang saran dan menjadi kontribusi yang positif terhadap perkembangan ekosistem ekonomi syariah. Lebih khusus lagi pada bidang perlindungan hukum terhadap kepentingan, baik Lembaga keuangan syariah maupun bagi para anggota atau nasabah. Harapan penulis dengan adanya bentuk perlindungan hukum yang baik maka tingkat kepercayaan nasabah terhadap Lembaga keuangan syariah menjadi semakin tinggi. Sehingga pada akhirnya model pembiayaan ini dapat menjadi penyumbang pembangunan nasional sekaligus kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed, *Islamic Banking And Interest a Study of The Prohibition of Riba and Contemporary Interpretion*, Kola Brill, Leiden. New York, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Chandranegara, Ibnu, Sina “*Jurnal Yudisial Pengujian PERPU terkait sengketa kewenangan konstitusional antar kewarganegaraan Lembaga Negara*” Vol 5, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2002.
- Daeng Naja, H.R. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Lathif, AH.Azharudin. “*Analisis Yuridis dan Ekonomi Terhadap Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*”, Tesis S2 program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2008.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhajirin, Tesis: “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga BMT (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)*” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015.
- Osgar Sahim Matompo, “*Penyelesaian kredit Akibat Bencana Alam Perspektif Perlindungan Hukum*”, *Jurnal Legal Standing*, Vol. 3 No. 2, 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*.
- Purba, Michael R., *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Widyatamma, Jakarta 2009.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Saddam Hussein, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, dan Remy Mierkhahani, “*Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank di Masa Pandemi Covid-19*”, *USM Law Riview*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Satrio Aji Wibowo, Tesis: “*Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terdampak Bencana Alam Banjir (Force Majeure) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Tapan Kabupaten Pesisir Selatan*” Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.
- Sihombing, Jonker. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas kredit Macet Nasabah*. ed. 1. cet. 1 Bandung: Alumni, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukarmi, *Cyber law : Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutra, 2008.
- Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Garfindi Persada, 2007.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.

*Lampiran 1***TRANSKIP WAWANCARA**

Hari/Tanggal : 15 April 2023

Waktu : 11:50 – selesai

Nama Informan : Bapak Muhammad Isroi (Direktur Pemasaran)

Hasil Wawancara : (Studi Awal)

Peneliti	Informan
a. Apakah di KSPPS BMT Bahtera terdapat pembiayaan yang mengalami force majeure?	Ya, beberapa ada di BMT karena nasabah yang kita terima lumayan beragam. Termasuk ketika terjadi suatu masalah juga jadinya ikut beragam kategorinya.
b. Apakah kasus force majeure dalam produk pembiayaan termasuk dalam pembiayaan bermasalah?	Bukan, yang dimaksud pembiayaan tersebut bermasalah itu ke BMTnya
c. Jenis pembiayaan apa yang termasuk kasus force majeure?	Ada beberapa kasus lebih banyak di pembiayaan mudhorobah sama murabahah
d. Bentuk force majeure seperti apa yang terjadi di BMT Bahtera Pekalongan?	Kalua bentuk-bentuk force majeure nya saya kurang tahu

e. Apakah dalam penyelesaiannya dipersamakan dengan kasus pembiayaan bermasalah lain yang tergolong pembiayaan bermasalah secara umum?	Kalua dari definisinya sendiri seharusnya pihak kami membedakan ya.
f. Apakah di dalam klausul akad pembiayaan terdapat ketentuan force majeure?	Ada,

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Februari 2023 - 29 Januari 2024
Waktu : 08:00 - selesai
Nama Informan : Bapak Risqon (Bidang Produk Pembiayaan)
Hasil Wawancara :


Peneliti	Informan
a. Macam produk pembiayaan apa saja yang ada di BMT Bahtera?	Untuk saat ini sudah lumayan banyak, itu macamnya dari pembiayaan untuk modal usaha, talangan kebutuhan, pembiayaan buat kendaraan dll.
b. Dalam kasus pembiayaan bermasalah, adakah kasus	Ada, beberapa kasus pembiayaan bermasalah itu pastinya

pembiayaan tergolong kasus force majeure?	ada yang tergolong kasus force majeure
c. Jenis pembiayaan apa yang termasuk kasus force majeure?	Kebanyakan di modal kerja
d. Bentuk force majeure seperti apa yang terjadi di BMT Bahtera Pekalongan?	Kalau untuk bentuk-bentuknya kami masih belum mengkaji lebih lanjut mengenai force majeure karena force majeure ini ketentuannya eksplisit.
e. Apakah dalam penyelesaiannya dipersamakan dengan kasus pembiayaan bermasalah lain yang tergolong pembiayaan bermasalah secara umum?	Untuk saat ini tidak ada pembeda mengenai kebijakan ataupun aturannya, karena mengingat perbandingan kasus yang terjadi antara force majeure dengan yang tidak itu jauh berbeda.
f. Apakah kebijakan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah telah tercantum dalam akad pembiayaannya?	Seperti dilihat di akad kontrak, saat ini belum ada. Karena force majeure tersebut masih dikenal secara eksplisit.
g. Dalam urgensinya apakah klausul force majeure penting untuk tercantum dalam klausuk akad pembiayaan?	Kalua melihat dari urgensinya, sepertinya kami tidak melihat itu menjadi urgen yak arena dilihat dari banyaknya kasus tersebut seperti yang saya jelaskan tadi.

<p>h. Apakah dalam pembiayaan kategori force majeure ada perbedaan proses penyelesaian yang didasarkan pada perbedaan sebab terjadinya kasus pembiayaan force majeure tersebut?</p>	<p>Untuk sebab-sebab force majeure itu sendiri jelas kami akan mengkaji dulu apakah anggota masih tergolong mampu membayar atau memang benar-benar kesulitan.</p>
<p>i. Apakah dalam produk pembiayaan ada objek jaminan?</p>	<p>Ada, seperti HT sama BPKB itu kita biasanya.</p>
<p>j. Apakah objek jaminan dalam produk pembiayaan di asuransikan?</p>	<p>Untuk asuransi, untuk saat ini kami Cuma di asuransi jiwa, karena untuk berjaga-jaga ketika anggota pembiayaan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.</p>
<p>k. Apakah pembayaran ansuransi termasuk dalam angsuran pembiayaan?</p>	<p>Iya itu sifatnya kami penawaran, jadi kalau tidak ya tidak apa-apa. Dan itu dibayarkan di awal pembayaran</p>

Lampiran 2

Akad Pembiayaan BMT Bahtera Pekalongan



AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
 Nomor : 005.121.0000580/PYD-BMT/III/2023

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku"
 (QS. Adz-Dzaariyaat: 56)

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."
 (QS. Al-Maaidah: 2)

"...Berlaku adililah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
 (QS. Al-Maaidah: 8)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu..."
 (QS An-Nisaa': 105)

"...Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka..."
 (QS Al-Maaidah: 49)

"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"
 (QS. Al-Baqarah: 275).

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"
 (QS. An-Nisaa': 29).

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah"
 (QS. Al-Muzammil: 20).

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu"
 (QS. Al-Baqarah: 198).

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh dan antara pihak-pihak :

1. Nama [REDACTED] dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Manajer Cabang Warungasem dari dan karenanya berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Bahtera nomor 096/KSPPS.BMT-B/III/2022 tertanggal 04 Maret 2022, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BMT BAHTERA beralamat di [REDACTED] Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, atau BMT.
2. Nama : [REDACTED] Pekerjaan : WIRASWASTA, lahir di GEDUNG WANI, pada tanggal 06 Oktober 1989, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP nomor :



Lampiran 3

Dokumentasi Foto



Lampiran 4

Brosur Pembiayaan BMT Bahtera Pekalongan

**Barokah
Cepat Mudah**

FASILITAS PLUS

- Otomatis Menjadi peserta Program POIN PLUS bulanan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku
- Mendapat kesempatan memperebutkan Grandprize satu unit Kendaraan & hadiah menarik lainnya
- Poin plus khusus bagi Anggota yang membayar angsuran tepat waktu dikantor cabang KSPSS BMT Bahtera
- Pendampingan & Konsultasi Usaha langsung dari SDI KSPSS BMT Bahtera

KSPSS BMT BAHTERA

Kantor Pusat :
Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A9-10
Pekalongan
Telp. (0285) 423134 Fax. (0285)4416400

Kantor Cabang :

Cabang Pekalongan	: Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A.9-10 Pekalongan (0285) 427122
Cabang Buaran	: Jl. Raya Banyurip Aki 532 Buaran (0285) 427876
Cabang Batang	: Jl. A. Yani Ruko Exis Sempurna Batang (0285) 392399
Cabang Wanasabena	: Jl. Raya Wanasabena No. 53 (0285) 4417694
Cabang Tegai	: Jl. Pata Raya No 45 Majasem Tegai (0283) 357449
Kantor Kas Pasar	: Jl. Pasar Paliurus Blok C No. 13-14 Pekalongan (0285) 434711

BINA UKHUWAH

Bagi anggota yang telah bergabung dapatkan pembiayaan model plafond untuk pengembangan & memajukan usaha Anda, melalui pembiayaan BINA UKHUWAH. Dengan prinsip akad syariah KSPSS BMT Bahtera memberikan pembiayaan plafond untuk modal usaha, yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sampai batas maksimal plafond di setujui.

BINA TAQWA

Pembiayaan dengan akad Qordh sebagai talangan melalui Pembiayaan BINA TAQWA. Dengan prinsip Syariah KSPSS BMT Bahtera memberikan pembiayaan talangan segala kebutuhan anda. Pembiayaan dapat berupa:

- Talangan uang muka pembelian barang
- Talangan kebutuhan mendadak dalam usaha
- Talangan pengobatan rumah sakit, hajatan, biaya pendidikan, dll

BINA AROFAH

Pembiayaan dengan akad syariah untuk biaya pemberangkatan Haji & Umroh, melalui Pembiayaan BINA AROFAH. Dengan prinsip syariah KSPSS BMT Bahtera memberikan pembiayaan untuk biaya pemberangkatan Haji & Umroh

ARMADAKU

Kini anda dapat mewujudkan kendaraan impian untuk menunjang usaha anda atau keperluan harian, melalui Pembiayaan ARMADAKU. Dengan prinsip sewa (ijarah muntahiya Bi Tamlik), atau Murabahah KSPSS BMT Bahtera memberikan, pembiayaan murah kepemilikan kendaraan baru & lama.

MITRA MODAL

Kini anda dapat memperoleh modal usaha murah untuk memajukan usaha anda, melalui Pembiayaan MITRA MODAL. Dengan prinsip Mudhorobah/Musyarakah (Prinsip Bagi Hasil) menuju kemajuan bersama, KSPSS BMT Bahtera memberikan pembiayaan murah untuk modal usaha.

PUGAR GRIYA

Kini anda dapat mewujudkan rumah impian untuk membentuk keluarga "SAMARA" (Sakinah Mawadah Warohmah), melalui Pembiayaan PUGAR GRIYA. Dengan prinsip Ijarah (Sewa), KSPSS BMT Bahtera memberikan pembiayaan renovasi rumah untuk mewujudkan hunian anda lebih indah dan menentramkan.

www.bmtbahtera.com
bmt_bahtera
KSPSS BMT Bahtera Pekalongan

Produk Pembiayaan

Persyaratan

- Telah terdaftar menjadi Anggota KSPSS BMT Bahtera
- Fotocopy KTP pemohon + suami/isteri
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Akta Nikah
- Fotocopy Jaminan
- Persyaratan Pendukung Lainnya

Informasi Call/WA/SMS

Kantor Pusat
Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A-10 Pekalongan
Telp. (0285) 423134 Fax. (0285) 4416400

Amanah Dalam Bermuamalah

BINA BAROKAH

Pembiayaan modal usaha untuk memajukan usaha Anda, melalui Pembiayaan BINA BAROKAH. Dengan prinsip Musyarakah (Prinsip Bagi Hasil), KSPSS BMT BAHTERA memberikan pembiayaan modal usaha/penambahan modal untuk memajukan usaha anda

BINA ARTHA

Pembiayaan dengan akad jual beli murabahah untuk pengembangan Usaha Anda, melalui Pembiayaan BINA ARTHA. Dengan prinsip Murabahah (Jual beli) KSPSS BMT Bahtera memberikan pembiayaan untuk modal Usaha. Pembiayaan dapat berupa:

- Pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi
- Pembelian barang dagangan untuk dijual kembali
- Pengadaan atau penyediaan barang dalam rangka pelaksanaan suatu proyek berdasarkan kontrak kerja
- Pengadaan mesin,alat-alat berat atau peralatan usaha
- Pengadaan kendaraan/Armada untuk usaha
- Pengadaan bangunan/pabrik untuk usaha

BINA AGROBISNIS

Pembiayaan dengan akad Mudharabah, Muzaro'ah, Mukhabarah, Mutsaqoh, dan Ijarah serta Produk syariah lainnya untuk pengembangan Usaha Pertanian Anda, melalui Pembiayaan BINA AGROBISNIS. Dengan prinsip Syariah KSPSS BMT Bahtera memberikan pembiayaan untuk modal Usaha & Pengembangan pertanian. Pembiayaan dapat berupa:

- Pembelian bahan baku untuk Pertanian
- Pembelian bibit Pertanian, pupuk
- Sewa lahan Pertanian
- Pengadaan mesin,alat-alat penunjang Pertanian
- Biaya Pengolahan sawah/Kebun
- Pengembangan usaha turunan Pertanian, Rice mile, dll.

PIJAR INVESTA

Pembiayaan dengan akad sewa (Ijarah) untuk pengembangan Usaha Anda, melalui Pembiayaan PIJAR INVESTA. Dengan prinsip Sewa (Ijarah) KSPSS BMT Bahtera memberikan pembiayaan untuk pengembangan Usaha. Pembiayaan dapat berupa:

- Sewa ruko atau toko untuk Usaha
- Sewa rumah/toko untuk gudang Usaha
- Sewa mesin, alat-alat berat atau peralatan usaha
- Sewa kendaraan/Armada untuk usaha
- Sewa bangunan/pabrik untuk usaha

Amanah Dalam Bermuamalah

*Lampiran 5***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Data Pribadi**

Nama : Muhammad Hammam
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Petukangan Kec. Wiradesa Kab.
Pekalongan
Nama Ayah : Carbolah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ds. Petukangan Kec. Wiradesa Kab.
Pekalongan
Nama Ibu : Hasna
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Ds. Petukangan Kec. Wiradesa Kab.
Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. MI Muhammadiyah Delegtukang
2. SMP N 2 Wiradesa
3. SMA N 1 Wiradesa
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dengan demikian daftar Riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD HAMMAM
NIM : 1220135
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : hammammuhammad14@gmail.com
No. Hp : 0896-0318-4331

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBIAYAAN YANG MENGALAMI FORCE MAJEURE (STUDI DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Maret 2024

()
Muhammad Hammam

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD